



PUTUSAN
NOMOR 135/G/2022/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

Prof. Ir. BUDI SANTOSA. M.Sc., Ph.D., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perum ITS T Arsitektur J-55, RT 002, RW 004 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, pekerjaan Dosen, domisili elektronik bsantosa@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

1. Olijani, S.H.

warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Bungur Besar 20 Nomor 10 A, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, tempat kedudukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Ir. Dieta Kurnia, S.H., M.M., M.H.;

2. Agung Supangkat, S.H., M.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Law Firm DIETA HARSONO, alamat Jalan Wisma Pemai I No. 123, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik: dh.lawfirmoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 26 September 2022;

Dalam hal ini juga diwakili kuasanya:

1. Dr. Tony Hanoraga, S.H., M.H.;
2. Lutfi Kuncoro Wibowo, S.H.;
3. Chandra Setiawan, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan ASN pada Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Resiko di Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 135/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 135/PEN-MH/2022/PTUN.SBY tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 135/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 135/PEN-PP/2022/PTUN.SBY tanggal 20 September 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 135/PEN-HS/2022/PTUN.SBY, tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 135/PEN-MH/2022/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

Halaman 2 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan di persidangan;
9. Telah memeriksa berkas Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo adalah : Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 848/IT2/T/HK.00.01/2022 Tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D, Tanggal 14 Juni 2022;

I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 diatas, maka Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022 Tentang Penetapan Sanksi Pembinaan kepada Penggugat adalah merupakan Keputusan Tertulis yang berisi



Penetapan (Beschikking) bersifat Konkret artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud dan dapat ditentukan, bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan dan berdampak langsung terhadap Penggugat, Keputusan dimaksud juga bersifat Final dalam arti sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022 dikeluarkan dan diputuskan oleh Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya in casu Tergugat adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan Tegas menolak Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a-quo sebagai Tidak Sah secara hukum dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Penolakan Penggugat sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menyampaikan keberatan sebagai upaya administratif berupa Surat Keberatan tertanggal 21 Agustus 2022 dan Surat Keberatan ke-2 tertanggal 5 September 2022 namun sampai Gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke PTUN Surabaya, Tergugat tidak pernah menjawab keberatan-keberatan tersebut. Dengan upaya administratif tersebut berarti Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat(1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No.6 Tahun 2018

Halaman 4 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Pasal 75 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014, yakni :

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018, yakni :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ;

6. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara” ;

7. Berdasarkan Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan a quo ;

II. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

1. Bahwa Objek Sengketa, Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2022 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2022 ketika diserahkan langsung oleh Tergugat pada Panggugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan surat keberatan pertama kepada Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2022. Setelah tenggang waktu 2 minggu tidak ada jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan surat keberatan kedua pada tanggal 5 September 2022. Surat keberatan kedua tidak mendapat jawaban dari Tergugat hingga



tenggang waktu 1 (satu) minggu. Dengan begitu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014, yakni:

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;

Dan, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018, yakni:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ;

Setelah menempuh upaya administrasi dan tidak ada jawaban dari Tergugat, Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 19 September 2022, dan berdasarkan ketentuan, Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Maka, pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 1986;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.765.2/PT12.G40/01/1995 Tanggal 31 Juli 1995 diberikan tugas sebagai dosen di Teknik Industri ITS, Surabaya. Lalu berdasarkan Surat Ketetapan Kementerian Pendidikan Nasional No.62376/A4.3/KP/ 2011 Tanggal 31 Mei 2011, Penggugat diangkat menjadi Guru Besar di Teknik Industri ITS di bidang Optimasi dalam Data Mining, dan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.00045/KEP/AA/ 15001/21 Tanggal 8 Maret 2021 Penggugat menjadi Guru Besar dengan Golongan IVD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga saat ini Penggugat adalah Dosen dengan Jabatan Guru Besar di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS Surabaya;

2. Penggugat dirugikan karena sanksi yang dituangkan dalam Objek Sengketa yaitu Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022, menyebabkan Penggugat kehilangan tunjangan kehormatan Guru Besar dan tunjangan sertifikasi dosen sebagai akibat Penghentian Sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 2 (dua) semester tahun 2022/2023. Dengan penghentian kewajiban Tri Dharma ini Penggugat tidak bisa mengajar, meneliti, melakukan pengabdian masyarakat dan membimbing mahasiswa di ITS sebagai syarat penerimaan tunjangan Sertifikasi Dosen maupun tunjangan Kehormatan Guru Besar dari Pemerintah Indonesia sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
3. Penggugat juga kehilangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bulanan dan Insentif Kinerja yang melekat pada Kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari ITS. Tambahan Penghasilan Bulanan dan Insentif Kinerja bisa mencapai jumlah sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;
4. Penggugat kehilangan kesempatan untuk ikut mencerdaskan anak-anak Indonesia sebagai salah satu harapan utama Penggugat memilih profesi sebagai dosen, kehilangan kesempatan mengembangkan ilmu lewat proses belajar mengajar serta tidak dapat lagi mengajukan dana penelitian baik sebagai Ketua Peneliti maupun sebagai Anggota Peneliti selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

Halaman 7 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Dengan demikian, Penggugat nyata-nyata kepentingannya dirugikan atas adanya Sanksi yang tercantum dalam Objek Sengketa;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil dan alasan hukum dari Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai menjadi dosen di Teknik Industri ITS sejak 1994 ketika diangkat menjadi CPNS. Kemudian penggugat mulai menjadi PNS penuh sejak 1995 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.765.2/PT12.G40/01/1995 Tanggal 31 Juli 1995. Pada tahun 1997-2005 Penggugat melanjutkan studi untuk program Master dan Doktor di University of Oklahoma, Amerika Serikat.

Sepulang dari AS, pada 2006, meski mendapat tawaran kerja sebagai Postdoctoral di McMaster University, Kanada, serta tawaran menjadi dosen di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Penggugat lebih memilih mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara Indonesia membagikan ilmu bekerja di ITS.

Selama berkarir di ITS, Penggugat pernah menjadi Kepala Laboratorium Komputasi dan Optimasi Industri Teknik Industri ITS (2007-2016), Wakil Dekan di Fakultas Teknologi Industri ITS bidang Kerjasama dan Pengembangan (2007-2011), Ketua Jurusan Teknik Industri ITS (2011-2015) dan Ketua Komisi Kelembagaan Senat Akademik ITS PTN-BH (2015-2020).

Bahwa selain menjadi dosen di ITS, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 835/M/KPT.KP/2018 tanggal 19 Desember 2018, Penggugat ditetapkan sebagai Rektor di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) untuk masa jabatan 2018-2022 setelah menang dalam proses pemilihan di

Halaman 8 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senat ITK. Jabatan Rektor ITK adalah tugas tambahan dengan homebase Penggugat tetap di ITS. Dengan demikian Penggugat tetap harus melaksanakan tugas Tri Dharma dosen di ITS;

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2022 Penggugat terpilih sebagai reviewer di program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendibud RI. Program ini adalah untuk mahasiswa S1 Indonesia yang ingin mengambil kredit selama satu semester di beberapa universitas di dunia dengan didanai oleh negara (Pemerintah Indonesia).

Pada tanggal 23 April dan 24 April 2022, Penggugat melakukan tugas wawancara secara online terhadap sejumlah mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai peserta seleksi IISMA, di samping itu daftar mahasiswa yang akan diwawancarai ditentukan oleh panitia IISMA bukan oleh Penggugat ;

3. Bahwa pada Tanggal 27 April 2022, Penggugat membuat tulisan di Facebook di wall pribadi milik Penggugat mengenai Pengalaman Penggugat sebagai Reviewer IISMA yang berekspresi gembira serta bangga oleh karena menemukan anak-anak Indonesia yang pandai dan berwawasan luas serta open minded. Tidak ada rahasia dari peserta satu per satu yang Penggugat bocorkan ke publik, Penggugat hanya memberi gambaran umum bagaimana kualitas peserta dari sisi akademis dan pemikiran;

4. Bahwa ternyata tulisan Penggugat menjadi viral oleh sebab discreenshot dan disebar oleh orang lain bernama Muhammad Jawi dan Ismail Fahmi melalui Facebook dengan secara tidak bertanggungjawab disertai opini yang memojokkan Penulis in casu Penggugat dengan menggiring ke arah tertentu seakan-akan Penggugat telah bertindak rasis, anti orang asing (xenophobia) , diskriminatif dan membuat polarisasi, padahal tidak ada bukti bahwa Penggugat melakukan semua itu;

Halaman 9 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam tulisan tersebut Penggugat tidak pernah menyebut atau menyangkutpautkan nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sama sekali sehingga dengan tulisan tersebut ITS secara material tidak dirugikan, seperti misalnya berdampak terhadap berkurangnya jumlah calon peminat yang ingin masuk ITS; terpengaruhnya jumlah kerjasama ITS dengan berbagai Industri, Lembaga Pemerintah dan Institusi Asing; berkurangnya Jumlah Mahasiswa magang di berbagai Lembaga, dan kerugian-kerugian lain yang secara materiil maupun formil merugikan ITS;
6. Bahwa setelah tulisan tersebut viral, pada Tanggal 9 Mei 2022 Penggugat dipanggil oleh Dewan Profesor ITS (DP ITS) sebagai perangkat dari Senat Akademik ITS untuk diminta mengklarifikasi tentang tulisan yang menjadi viral tersebut;
7. Bahwa Tanggal 30 Mei 2022 Penggugat kemudian dipanggil oleh Dewan Kehormatan Profesi Dosen (DKPD) yang dibentuk Rektor ITS untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Dosen terhadap Penggugat, pertemuan ini dihadiri oleh 8 dari 9 anggota DKPD ITS, yaitu:
 - a. Prof.Dr. Ir.Tri Yogi Yuwono, DEA (unsur Majelis Wali Amanat), Ketua merangkap Anggota,
 - b. Dr Tony Hanoraga, SH MHum (unsur Rektor), Sekretaris merangkap Anggota,
 - c. Prof Ir Eko Budi Djatmiko, MSc, Ph.D (unsur Majelis Wali Amanat), Anggota,
 - d. Dr Ir Lily Pudjiastuti, MT (unsur Majelis Wali Amanat), Anggota,
 - e. Prof Ir Sutardi, M, Eng, Ph, D (unsur Senat Akademik), Anggota,
 - f. Dr Ali Masduqi, ST.MT (unsur Senat Akademik), Anggota,
 - g. Prof Dr Ir Imam Robandi, MT (unsur Rektor), Anggota,
 - h. Dr.Eng Ir Ahmad Rusdiansyah, M.Eng, CSCP, CLTD (unsur Rektor), Anggota ;
8. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Penggugat mempertanyakan siapa Pelapor dan Saksi dalam kasus yang disangkakan kepada

Halaman 10 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



- Penggugat, namun Ketua DKPD tidak dapat menjelaskan siapa Pelapor maupun Saksi yang merasa kepentingannya dirugikan oleh tulisan Penggugat. Sebaliknya DKPD langsung melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Dosen terhadap Penggugat;
9. Bahwa ketika diperiksa oleh DKPD terkait Pelanggaran Kode Etik Dosen, Penggugat tidak hanya ditanya seputar tulisan di media sosial Penggugat, akan tetapi ditanya mengenai persoalan keyakinan Penggugat, soal kepercayaan Penggugat terhadap doa, bahkan Ketua DKPD bertanya mengapa Penggugat membenci Islam dan kesemuanya tidak ada kaitannya dengan tulisan Penggugat dan bersifat private;
 10. Bahwa setelah pemeriksaan oleh DKPD, pada tanggal 8 Juni 2022 Penggugat kembali dipanggil oleh DKPD hanya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dan pada hari yang sama DKPD langsung merekomendasi hasil pemeriksaan beserta menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan yang baru ditandatangani oleh Penggugat kepada Tergugat;
 11. Bahwa Kemudian Rektor ITS in casu Tergugat mengeluarkan surat keputusan in casu Objek Sengketa yang memberi sanksi kepada Penggugat;
 12. Bahwa Penggugat selama ini dengan baik melakukan kewajiban Tri Dharma, dan sejak adanya Objek Sengketa dan akibat dari Sanksi yang dijatuhkan, Penggugat tidak dapat lagi melakukan kewajiban Tri Dharma di ITS selama 2 (dua) semester, sanksi tersebut juga berdampak kerugian bagi Mahasiswa yang sedang dibimbing oleh Penggugat, yang ingin dibimbing oleh Penggugat dan yang ingin mengambil Mata Kuliah yang diampu oleh Penggugat ;
 13. Kerugian yang dimaksud adalah bagi Mahasiswa S3 yang dalam bimbingan Penggugat terdapat ketidakpastian karena Penggugat tidak bisa lagi membimbing Mahasiswa, demikian juga sebaliknya Para Mahasiswa kehilangan sosok Pembimbing dengan kepakaran

Halaman 11 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



husus sebagaimana dimiliki Penggugat, dan kurang maksimalnya capaian akademik dalam menuntaskan pendidikan di ITS ;

14. Mahasiswa terpaksa harus mencari Pembimbing baru yang memiliki kepakaran bidang ilmu yang sesuai, padahal tidak ada Pembimbing lain di Departemen yang masih memiliki kuota Bimbingan sehingga berakibat waktu tempuh studi Para Mahasiswa S3 menjadi tertunda ;
15. Bagi mahasiswa Strata 2 yang sedang mengerjakan Thesis dengan topik berkaitan dengan Data Mining atau Metoda Metaheuristik terpaksa harus dibimbing oleh Dosen lain yang tidak memiliki kepakaran dibidang terkait. Sedangkan bagi mahasiswa Strata 1 yang ingin memilih Mata kuliah Data Mining dan Metoda Metaheuristik kehilangan kesempatan mendapatkan knowledge di bidang tersebut. Semua itu terjadi karena diterbitkannya Surat Keputusan in casu Objek Sengketa oleh Tergugat;
16. Bahwa Mata kuliah yang diampu Penggugat terkait Metoda Metaheuristik tidak bisa ditawarkan dalam setahun ke depan, karena tidak ada Dosen lain yang memiliki kepakaran yang sama di bidang tersebut, sedangkan Metoda Metaheuristik merupakan Mata kuliah wajib di tingkat Pasca Sarjana Teknik Sistem dan Industri ITS ;
17. Bahwa Dasar utama dari gugatan a quo adalah adanya Objek Sengketa yang menjatuhkan sanksi kepada Penggugat yang berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.9 tahun 2004 yang merupakan Perbaikan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986, memenuhi syarat untuk digugat lewat Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan:
Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No.9 Tahun 2004,
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 12 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



18. Bahwa Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022, Tertanggal 14 Juni 2022 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

A. Pasal 28 (E) angka (2) dan (3) UUD 1945 dimana hak asasi Penggugat dalam mengemukakan pendapat dijamin oleh konstitusi. Penggugat memiliki Hak mengeluarkan pendapat dan menyatakan pemikiran-pemikiran secara bebas dan bertanggungjawab sesuai hati nuraninya karena Hak tersebut dijamin oleh Konstitusi terhadap seluruh Warga Negara, yakni Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ;

Bahwa disamping itu tulisan Penggugat tidak membahayakan atau merugikan siapa pun maupun Lembaga apa pun ;

B. Pasal 60 huruf a Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana dinyatakan:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Maka, dalam hal ini Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022, Tertanggal 14 Juni 2022 menyalahi Undang-Undang No.14 Tahun 2005, karena Tergugat telah menghambat tugas profesional Penggugat sebagai dosen;

C. Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana dinyatakan:

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Halaman 13 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Pasal 75

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) tersebut Pimpinan ITS in casu Tergugat, wajib memberikan perlindungan hukum ketika ada dosen di lingkungannya yang mendapatkan ancaman atau perlakuan diskriminatif dari pihak lain, bukan justru memberikan hukuman, sementara tuduhan yang disangkakan hanya berdasarkan tekanan dan intimidasi pihak-pihak yang tidak jelas kepentingannya ;

D. Pasal 78 Undang-Undang No.14 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur tentang SANKSI yang menyatakan:

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak dosen;
 - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. Pemberhentian dengan hormat; atau

Halaman 14 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sementara Pasal 60 UU No 14 Tahun 2005 secara lengkap menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka, berdasar ayat (1) dan (2) pasal 78 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Sanksi, pemberian Sanksi oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mengikuti tahapan yang benar dalam penjatuhan sanksi;

- E. Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dipertimbangkan dalam konsiderans Objek Sengketa. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur SANKSI akibat Pelanggaran Disiplin oleh PNS, sebagaimana Bagian Kedua (Kewajiban) Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021, yang mewajibkan :

Pasal 3 huruf (f), yaitu:

Halaman 15 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan ;

Pasal 8, yaitu :

- 1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas
 - a. Hukuman Disiplin ringan
 - b. Hukuman Disiplin sedang atau
 - c. Hukuman Disiplin berat
- 2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis atau
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan
- 4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Pasal 10 huruf (e), yaitu :

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran

Halaman 16 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kewajiban, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan ;

Bahwa mengingat Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, seharusnya menjadi dasar bagi peraturan perundangan lain yang lebih rendah, termasuk Peraturan Rektor ITS No.16 Tahun 2013 yang menjadi dasar pengenaan sanksi kepada Penggugat. Pada Pasal 11 Peraturan Rektor ITS No.16 tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan ITS dinyatakan:

Pasal 11

(1) Jenis sanksi pelanggaran etika ini, terdiri:

a. sanksi ringan :

1. teguran lisan
2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang :

- pembinaan dalam periode tertentu.

c. sanksi berat :

- sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Penjelasan Pasal 11 Peraturan Rektor No.16 Tahun 2013 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Sanksi sedang dalam bentuk pembinaan dalam waktu tertentu, berbentuk:

- a. Pelanggaran Etika Pembelajaran: diberi beban mengajar dengan pengawasan, dibebaskan dari beban mengajar

Halaman 17 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam periode waktu tertentu atau bentuk sanksi lain yang sepadan.

- b. Pelanggaran Etika Penelitian: tidak dilibatkan dalam penelitian dalam periode waktu tertentu atau bentuk sanksi lain yang sepadan.
- c. Pelanggaran Etika Pengabdian kepada masyarakat: tidak dilibatkan dalam pengabdian dalam masyarakat dalam periode waktu tertentu atau bentuk sanksi lain yang sepadan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 11 Peraturan Rektor No.16 Tahun 2013, Pelanggaran etika yang dilanggar oleh Penggugat tidak jelas pada etika Pembelajaran, Penelitian atau Pengabdian masyarakat, demikian juga dengan hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan etika yang dituduhkan telah dilanggar oleh Penggugat ;

Bahwa mengacu pada Aturan Disiplin Pegawai Negeri (PP No. 94 Tahun 2021), jika seorang PNS dijatuhi hukuman sedang, seharusnya tunjangan yang dipotong hanya 25% dari tunjangan yang seharusnya diterima oleh si Pelanggar, sedangkan dalam hal ini tunjangan Penggugat dipotong hingga 100% akibat dilarang melaksanakan Tri Dharma. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf c PP No 94. Tahun 2021;

Bahwa sebagai dosen dengan jabatan Guru Besar, larangan melaksanakan Tri Dharma identik dengan pasal 8 ayat 4 huruf b PP No. 94 Tahun 2021 dimana Penggugat dibebaskan dari tugas selama 12 bulan, sehingga jelas bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa meskipun ITS adalah PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) yang punya otonomi sendiri dalam pengelolaan aset, keuangan maupun Sumber Daya Manusia, namun aturan



perundangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan wajib ditaati oleh Pimpinan ITS in casu Tergugat ;

F. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 10 (e) Peraturan Rektor No.16 Tahun 2013, DKPD terbukti tidak mengikuti ketentuan hukum yang benar dalam proses pemeriksaan Penggugat, karena tidak jelas siapa Pelapor dan siapa Saksi serta kapan diperiksanya Pelapor dan Saksi. Hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 10 (e) Peraturan Rektor ITS No.16 Tahun 2013, yang menyatakan:

(1) DKPD setelah menerima laporan terjadinya tindak pelanggaran etika, wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Pelapor
- b. Para Saksi
- c. Terlapor

G. Bahwa Sanksi tersebut diberikan dengan alasan Penggugat dianggap telah melanggar Peraturan Rektor ITS No.16 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dosen di lingkungan ITS dan Peraturan Rektor ITS No.32 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan, sebagai berikut :

Pasal 3 Peraturan Rektor ITS No.16 Tahun 2013 :

Setiap Dosen seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia dalam bertugas dan berkehidupan di masyarakat, sebagai perwujudan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

Pasal 7 :

Setiap Dosen, dalam berkehidupan masyarakat senantiasa dapat menunjukkan sikap dan perilaku :

1. Memberikan keteladanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di kampus dan masyarakat



2. Menghargai perbedaan dalam berinteraksi dengan masyarakat
3. Mengedepankan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor ITS No.32 Tahun 2020: (3) Penyampaian gagasan atau ide kepada masyarakat luas hendaknya berazas pada: a. Tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversi yang tidak ada kaitannya dengan bahan kajian di bidang ilmunya, maupun yang terkait dengan lintas keilmuannya ;

Bahwa Pelanggaran Etika Dosen yang dituduhkan terhadap Penggugat tidak jelas, tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung berupa tuduhan tendensius dan mengada-ada, karena Penggugat dengan tulisannya tidak sedang berada di forum ilmiah, ruang kelas atau diundang berbicara dalam forum resmi akademik/ilmiah ;

- H. Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan sedang atau kelalaian sebagaimana Peraturan Rektor No.16 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dosen maupun Peraturan Rektor No.32 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dalam melaksanakan tugas Tri Dharma. Sehingga, Sanksi Etika Dosen yang dijatuhkan terhadap Penggugat dengan berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak relevan dengan fakta perbuatan terkait 'tulisan' di Media Sosial.
- I. Bahwa salah satu anggota pemeriksa yaitu Dr.Eng Ir Ahmad Rusdiansyah, M.Eng, CSCP, CLTD secara tidak langsung menyebutkan Pelapor adalah Senat ITK (Institut Teknologi Kalimantan), padahal sebagai salah satu anggota aktif Senat di ITK, Penggugat tahu bahwa melalui Surat (tertulis)nya pada Tanggal 9 Mei 2022 ITK menyatakan belum memiliki perangkat

Halaman 20 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen dengan Jabatan Guru Besar, akan tetapi karena Penggugat adalah Dosen dengan homebase di ITS sehingga Senat ITK menyerahkan penyelesaian tentang tulisan Penggugat kepada ITS.

Demikian juga DKPD tidak pernah melibatkan Senat ITK dalam Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Dosen apalagi jika benar Senat ITK adalah Pelapornya yang wajib diperiksa oleh DKPD.

Disamping itu, pada tanggal yang sama ketika Surat tertulis dibuat oleh Senat ITK (Tgl. 9 Mei 2022) Penggugat sudah dipanggil oleh Dewan Profesor ITS (sebagai perangkat Senat Akademik ITS). Hal ini membuktikan bahwa ITS melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat bukan atas adanya Surat Pelaporan dari Senat ITK dan bukan Senat ITK selaku Pelapornya;

19. Bahwa Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022, Tertanggal 14 Juni 2022 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain:

Bagian Ketiga

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10 (1)

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penjelasan UU No. 30 tahun 2014 pasal 10 ayat (1), huruf b, c, d dan e dinyatakan sebagai berikut:

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

- A. Bahwa sebagai Rektor seharusnya Tergugat bertindak bijaksana dan memperhatikan Asas Kemanfaatan dari prinsip Good

Halaman 22 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Governance sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya asas-asas umum Pemerintahan yang baik, agar memperhatikan / mempertimbangkan keadilan hukum dan kepentingan Mahasiswa maupun Penggugat selaku Dosen dan Guru Besar yang banyak membimbing Mahasiswa. Dengan mengabaikan kepentingan Penggugat dan mahasiswa, Tergugat telah melanggar Asas Kemanfaatan;

- B. Bahwa Tergugat seharusnya juga memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan, tidak hanya satu pihak dan tidak bertindak diskriminatif. Demikian juga tanpa disadari Sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat menghambat waktu dan studi para Mahasiswa yang tidak tahu menahu permasalahan yang terjadi. Dengan begitu Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2014;
- C. Bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi pembinaan yang menyebabkan Penggugat tidak bisa melaksanakan Tri Dharma di ITS selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Hukuman pembebasan dari Tri Dharma selama satu tahun tidak ada dalam Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2013 tentang kode Etik Dosen di ITS khususnya pasal 11 dan Penjelasan pasal tersebut. Selain itu hukuman itu juga tidak sesuai dengan urutan Sanksi dalam pasal 78 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sanksi tersebut juga tidak ada dalam Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri untuk kategori pelanggaran disiplin sedang. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas kecermatan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2014;
- D. Bahwa Penggugat didakwa dengan aturan pelanggaran etika dan kebebasan mimbar akademis, namun dihukum dengan

Halaman 23 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian kewajiban Tri Dharma secara menyeluruh selama 1 (satu) tahun, yang tidak berkaitan dengan jenis pelanggaran yang didakwakan dan tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti yang disebut di huruf C di atas. Dengan demikian Tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022 Tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D Tanggal 14 Juni 2022 ;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 848/IT2/T/HK.00.01/2022 Tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D Tanggal 14 Juni 2022 ;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti pada keadaan semula ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- Atau kalau Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tanggal 9 November 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Dalam tindakan hukum administrasi dianut asas *presumptio justae cause*, yang maksudnya bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 24 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya;

Bahwa apa yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT (Keputusan REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER No. 848/IT2/THK.00.01/2022 Tanggal 14 Juni 2022 tentang PENETAPAN SANKSI PEMBINAAN KEPADA SAUDARA PROF. IR. BUDI SANTOSO, M.Sc., Ph.D) yang ditujukan kepada Penggugat adalah benar. Bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan atau ditetapkan sudah melalui proses yang panjang, melalui kajian dan rekomendasi serta telah melibatkan pelbagai pihak dilingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (antara lain: Dewan Kehormatan Profesi Dosen, Wali Amanat dan Senat akademik); Oleh karena itu mohon Eksepsi TERGUGAT diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam persidangan ini;
- II. Bahwa hal dan alasan yang tercantum dalam eksepsi sebagai terulang kembali dalam pokok perkara;
- III. Sebelum TERGUGAT menyampaikan Uraian Bantahan Atas Gugatan maka TERGUGAT akan menyampaikan KRONOLOGI sebagai berikut:
 1. Sdr. Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. pada tanggal 27 April 2022 mengunggah status di Facebook. Unggahan Sdr. Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D banyak diberitakan di media online, diantaranya sebagai berikut:



Halaman 25 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



2. Banyak media online yang memberitakan unggahan Prof.. Ir Budi Santosa, M.Sc., Ph.D., pada status di media sosial bernada negatif, diantaranya:

- a. <https://www.youtube.com/watch?v=SfWvABPjvAM> tertanggal 1 Mei 2022 (Machmud MD Komentari status Rektor ITK Soal Manusia Gurun)



- b. <https://news.detik.com/berita/d-6066730/rektor-itk-juga-dosen-di-its-m-nuh-desak-minta-maaf-soal-manusia-gurun>
- c. <https://www.republika.co.id/berita/rb4z8a484/viral-status-rektor-institut-teknologi-kalimantan-bermuatan-sara>

3. Selain melalui media online memberitakan unggahan Sdr. Prof. Ir Budi Santosa, M.Sc., Ph.D., LBH Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Aisyah Kalimantan Timur pada tanggal 8 Mei 2022 bersurat kepada Kemdikbudristek dengan nomor 03/SP/LPPA/V/2022 (surat terlampir) mengenai unggahan Sdr. Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D.
4. Menindaklanjuti surat dari LBH pada angka 3 diatas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek mengirim surat nomor 0483/E.E1/TI.00.02/2022 tertanggal 16 Juni 2022 (surat terlampir) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

Halaman 26 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



dan Teknologi mengirim surat nomor 8148/G6/WS.01.02/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 (surat terlampir) tentang permintaan klarifikasi pengaduan masyarakat. Surat ditujukan ke Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

6. Bahwa dengan adanya pemberitaan bernada negatif di berbagai media massa dan sosial terkait tulisan Sdr. Prof. Ir Budi Santosa, M.Sc., Ph.D., yang saat ini menjabat sebagai Rektor di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Periode 2018 sampai dengan 2022, Ketua Senat ITK mengirim surat Nomor: 3961/IT10/TU.05/2022 tanggal 9 Mei 2022 (surat terlampir) kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember mohon untuk memproses Sdr. Prof. Budi Santosa, Ph.D.d sesuai aturan dan kode etik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;
7. Menindaklanjuti surat dari Senat ITK, selanjutnya Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengirim surat Nomor 2268/IT2/T/TU.00.08/2022 tertanggal 30 April 2022 (surat terlampir) kepada Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk meminta pertimbangan dan/atau rekomendasi atas pemberitaan bernada negatif di berbagai media massa dan sosial dengan mempersoalkan opini dari Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D.;
8. Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2022, Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember memanggil dan meminta klarifikasi kepada Sdr. Prof. Ir Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. terkait tulisan Beliau di Facebook tanggal 27 April 2022. Terlampir undangan, berita acara dan daftar hadir;
9. Pada tanggal 11 Mei 2022 Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengadakan Sidang Pleno dengan hasil rekomendasi agar Rektor membentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen (DKPD) dalam rangka penegakan etika profesi dosen sebagaimana diatur pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang

Halaman 27 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Kode Etik Dosen Pasal 8 (peraturan terlampir);

10. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tanggal 17 Mei 2022 membentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen (DKPD) dengan tugas dan wewenang menegakkan peraturan etika profesi dosen sesuai surat keputusan Rektor terlampir;
11. DKPD pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 memanggil Sdr. Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc. Ph.D. untuk dilakukan pemeriksaan mulai pukul 10.30 WIB – 12.45 WIB;
12. DKPD menyampaikan surat nomor 3001/IT2/T/TU.00.01/2022 tertanggal 8 Juni 2022 kepada Rektor. Isinya laporan hasil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dan rekomendasi sanksi yang diberikan, dan Berita Acara Pemeriksaan;
13. Berdasar Berita Acara Pemeriksaan/atau bukti yang didapat (sebagaimana dimaksud pada nomor 9) DKPD melakukan rapat koordinasi secara intensif untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang akan diberikan kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Berdasarkan beberapa rapat yang dilakukan DKPD menyimpulkan bahwa Sdr. Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. dalam tulisan di Facebook pada tanggal 27 April 2022 terbukti melanggar etika dosen. Peraturan etika dosen yang dilanggar adalah:
 - a. Pasal 3 Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2013;
 - b. Pasal 7 angka 1 Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2013;
 - c. Pasal 7 angka 2 Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2013;
 - d. Pasal 7 angka 3 Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2013;
 - e. Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor ITS Nomor 32 Tahun 2020; dan
 - f. Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Rektor ITS Nomor 32

Halaman 28 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020.

14. Berdasarkan kesimpulan pada nomor 9, DKPD memberikan rekomendasi kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengenai sanksi pembinaan yang sebaiknya diberikan kepada Sdr. Prof. Budi Santosa, M.Sc. Ph.D.;
 15. Setelah mendapat rekomendasi dari DKPD, Rektor mengadakan rapat Tiga Organ (Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Rektor) untuk membahas pemberian sanksi kepada Sdr. Prof. Budi Santosa, M.Sc. Ph.D.;
 16. Berdasar keputusan rapat Tiga Organ (Majelis Wali Amanat, Senat Akademik dan Rektor) maka Sdr. Prof. Budi Santosa, M.Sc. Ph.D. diberi sanksi sedang berupa pembinaan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor terlampir;
 17. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 848/IT2/2/T/HK.00.01/2022, tertanggal 14 Juni 2022 (surat keputusan terlampir) tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Sdr. Prof. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. telah disampaikan kepada yang bersangkutan pada tanggal 1 Juli 2022, Senat Institut Teknologi Kalimantan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- I. Tanggapan Terhadap gugatan angka 5 halaman 2:
- Bahwa pernyataan Penggugat, tentang surat keberatan Penggugat kepada TERGUGAT yang tidak dijawab/dibalas. TERGUGAT sampaikan bahwa surat Penggugat tertanggal 21/8/2022, adalah pernyataan keberatan Penggugat terhadap TERGUGAT yang substansinya sama dengan keberatan Penggugat sebelum ditetapkannya objek sengketa, dan bersifat mengulang, sehingga TERGUGAT tidak melakukan jawaban;
 - Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan telah mengirim surat Keberatan tertanggal 5 September 2022, TERGUGAT tidak menerima.

Halaman 29 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



II. Tanggapan atas Alasan Gugatan Penggugat: Keputusan A quo Tidak sah

Berdasarkan pasal 53 ayat (2) Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang artinya,:

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
 2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;
 3. Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Tidak berwenangnya kalau berkaitan dengan lingkup kompetensi jabatan.
- Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdiri dari dua jenis, KTUN terikat dan KTUN bebas. Objek sengketa a quo termasuk KTUN terikat yang pengujiannya dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Sedangkan KTUN bebas diuji dengan hukum tak tertulis (asas AUPB).¹

Bahwa Keputusan REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER No. 848/IT2/T/HK.00.01/2022 Tanggal 14 Juni 2022 tentang PENETAPAN SANKSI PEMBINAAN KEPADA SAUDARA PROF. IR. BUDI SANTOSO, M.Sc., Ph.D yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah terstandar sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

¹ Philipus M Hadjon at all, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. 2005.Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hal. 326 dan 328



3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 32 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 623/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Pembentukan Dewan Pembentukan Profesi Dosen.

demikian pula dengan prosedur yang ditempuh oleh TERGUGAT. Objek sengketa dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yuridis, pengaduan maupun Tim pengkajian Dewan Kehormatan Profesi Dosen (DKPD);

- Selain itu objek sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT, demi kepentingan Umum.

III. TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN

- Bahwa TERGUGAT sebagai pejabat perguruan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, mempunyai tanggungjawab, memimpin penyelenggaraan pengelolaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan penegakkan terhadap setiap pelanggaran disiplin para pegawai maupun dosen di lingkungannya. Menurut pasal 5 a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang menyatakan: "ITS memiliki tata nilai:
 - a. etika dan integritas;

Halaman 31 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



- b. kreativitas dan inovasi;
- c. ekselensi;
- d. kepemimpinan yang kuat;
- e. sinergi, dan
- f. kebersamaan sosial dan tanggungjawab sosial.”

Bahwa semua corp Akademika ITS mempunyai tanggungjawab etika dan integritas, mencerminkan peri kehidupan di masyarakat sebagai warga negara yang berpendidikan dan tidak menciptakan kegaduhan di masyarakat atas opini yang dicetuskan.

- Penggugat sebagai sosok guru besar yang menjadi figur panutan, telah melanggar tata nilai kebersamaan sosial dan tanggungjawab sosial yang seharusnya opini-opininya menciptakan kebersamaan sosial, menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar;
- Penggugat juga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor: 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen, dinyatakan: “Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi dosen dalam bersikap dan berperilaku untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memberikan keteladanan dalam berkehidupan di masyarakat”.
- Dengan demikian objek sengketa yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT dengan sandaran hukum yang ada di lingkungan ITS;

IV. TENTANG PENJATUHAN SANKSI

Bahwa Penggugat telah salah mempersepsikan dan salah memberikan rumus tentang penjatuhan sanksi;

Dalam penjatuhan sanksi kepada Penggugat, TERGUGAT memutuskan objek sengketa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen, sedangkan Penggugat mempergunakan tolok ukur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sebagai



sanksi berat. Sehingga dalam hal ini timbul sudut pandang penilaian yang berbeda, tentang sanksi dalam objek sengketa;

Penjatuhan jenis sanksi kepada Penggugat adalah bukan sanksi sebagai ASN (dahulu: Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Keputusan aquo berdasarkan rasa keadilan dari TERGUGAT selaku pejabat yang berwenang di Institut Teknologi Supuluh Nopember adalah Pelanggaran Kode Etik Dosen, yang menurut pertimbangan Dewan Kehormatan Profesi Dosen telah nyata-nyata melakukan pelanggaran kode etik;

Semestinya Penggugat berterima kasih dan bersyukur karena dalam kasus Penggugat, Penggugat hanya dikenakan sanksi disiplin Kode Etik bukan pelanggaran Disiplin Sebagai ASN. Untuk itu mohon alasan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

V. Tanggapan huruf C halaman 11, sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat: "TERGUGAT wajib memberikan Perlindungan hukum ketika ada Dosen di lingkungannya yang mendapat ancaman atau perlakuan diskriminatif dari pihak lain".

- Disini TERGUGAT perlu menyampaikan, bahwa Penggugat telah memutarbalikan fakta, seolah-olah TERGUGAT telah bertindak melakukan tindakan anti perlindungan hukum maupun lalai terhadap Penggugat, padahal sesungguhnya Penggugatlah telah sembrono mengungkap Bahasa ujaran kebencian, berupa "SARA" di media sosial yang mengundang reaksi publik yang bersifat "negatif", sehingga terjadi kegaduhan.
- Penggugat juga menganggap sikapnya adalah benar dan tidak menyadari akan kesalahannya padahal reaksi masyarakat begitu besar akan sikap Penggugat;

VI. TENTANG OBJEK SENGKETA

Tanggapan huruf C halaman 19 yang menyatakan: "Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT telah melanggar asas Kecermatan"

Halaman 33 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Bahwa tidak benar, jika TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa melanggar asas Kecermatan. Menurut SF. Marbun: "Asas Kecermatan menghendaki agar badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat²". Keputusan yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT telah dikoordinasikan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Profesi Dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

VII. Tanggapan nomor 13, 14 dan 15 halaman 9:

- Bahwa tidak benar, apa yang dinyatakan Penggugat bahwa bagi mahasiswa S3 tidak bisa lagi mengikuti Bimbingan. Bahwa TERGUGAT membantah pernyataan Penggugat tersebut diatas.
- Merujuk pada permasalahan ketidakaktifan Penggugat di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang dibagi per prodi sebagai berikut:

1) Prodi Sarjana (S1)

- Proses pembimbingan di Prodi S1 sebagian besar berlangsung selama satu semester dan saat ini Penggugat tidak memiliki mahasiswa bimbingan Tugas Akhir;
- Untuk perkuliahan mata kuliah yang spesifik keahlian Penggugat, yaitu Data Mining dan Metaheuristic adalah mata kuliah pilihan. Sehingga mahasiswa mempunyai opsi untuk mengambil mata kuliah pilihan yang lain. Setiap semester, Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) menawarkan lebih dari 20 mata kuliah pilihan sehingga mahasiswa memiliki opsi yang cukup banyak untuk memilih. Dan opsi ini semakin banyak apabila mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan di universitas lain melalui program MBKM (exchange program, short program atau Program Bangkit, dll)

2) Prodi Magister (S2)

² S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, hal. 360



- Pada saat ini Penggugat sudah tidak memiliki mahasiswa bimbingan di S2;
- Di perkuliahan S2, Data Mining merupakan mata kuliah pilihan dan Metaheuristik adalah mata kuliah wajib. Selama empat tahun terakhir, mata kuliah Data Mining ditawarkan setiap semester Gasal dengan jumlah rata-rata pesertanya sebanyak 2 mahasiswa. Karena Data Mining merupakan mata kuliah pilihan untuk semua konsentrasi maka mahasiswa memiliki opsi untuk mengambil mata kuliah pilihan lainnya;
- Mata kuliah Metaheuristik adalah mata kuliah wajib untuk konsentrasi Optimasi dan Sistem Industri (OSI), yang selama empat tahun terakhir ditawarkan pada setiap semester Genap. Mengingat Prof. Budi Santosa akan tidak aktif di semester genap depan, maka mata kuliah Metaheuristik ini akan ditawarkan oleh dosen DTSI lain yang memiliki keahlian yang sama.

3) Prodi Doktoral (S3)

- Pada saat ini Penggugat memiliki lima mahasiswa bimbingan di S3 sebagai promotor utama. Detail status ke-5 mahasiswa ini sebagaimana di file excel terlampir. Saudara Stefanus Eko W sudah melakukan ujian Prakualifikasi pada tanggal 5 September 2022 dan ujian Kualifikasi pada tanggal 23 September 2022, yang ujiannya dipimpin oleh Ko-Promotor. Saudara Muh. Isnaeni sudah melengkapi persyaratan publikasi internasionalnya dan terjadwal ujian Progress Internal (PI) 3, sedang Saudari Dyah Herawati juga sudah terjadwal ujian Kualifikasinya. Saudari Sri Rejeki sedang mempersiapkan ujian kualifikasinya, dan Saudara Ong Andre sedang mempersiapkan ujian PI 1 nya;
- Selama 4 tahun terakhir, tidak ada mahasiswa S3 yang mengambil mata kuliah Data Mining dan Metaheuristik.

Halaman 35 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya satu mahasiswa yang pernah mengambil Mata kuliah
Metaheuristik, itupun di semester gasal 2017

Untuk itu mohon alasan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak
dapat diterima.

VIII. Tanggapan gugatan angka 18 huruf A halaman 10

- Bahwa Penggugat telah mensalahartikan Pasal 28E angka (2) dan (3) UUD 1945 tentang Kebebasan mengeluarkan pendapat, dengan Pernyataan yang bersifat Ujaran Kebencian;
- Penggugat telah mensalahartikan pelanggaran HAM dan pelanggaran kode etik. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan pelanggaran etik bukan pelanggaran HAM Penggugat.
- Penggugat juga memberikan argumentasi bahwa arti kebebasan mimbar disamakan dengan kebebasan di muka umum (area publik) termasuk di media social. Padahal dalam kasus Penggugat, Penggugat telah menciptakan opini public yang mana audiensi bermacam-macam, anak dan orang dewasa, berbagai tingkat pendidikan dengan konteks kampus yang mana audiensinya tertentu (dewasa) dan keilmuannya setingkat bahkan lebih tinggi. Sehingga kebebasan mimbar bisa dilakukan dialogis dan setara.

Untuk itu mohon alasan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

IX. Tanggapan gugatan huruf F dan G halaman 15,

- Bahwa TERGUGAT setelah memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Profesi Dosen, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022, menilai tidak terjadi pelanggaran prosedur sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;
- TERGUGAT menetapkan objek sengketa telah melalui prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan penetapan objek sengketa. TERGUGAT telah melibatkan Dewan Kehormatan Profesi Dosen,

Halaman 36 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Profesor, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat. Penggugat juga didengar keterangannya, sehingga tidak benar tuduhan Penggugat jika dalam pengambilan keputusan (objek sengketa) tidak transparan dan akuntabel.

X. Bahwa TERGUGAT cukup adil dalam pemberian sanksi kepada Penggugat. Bahwa Tidak benar, kalau TERGUGAT telah Bertindak tidak berpihak kepada Penggugat. Untuk itu mohon tuntutan Penggugat dinyatakan ditolak.

XI. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah memenuhi secara syarat Substansif dan memenuhi Prosedur Hukum.

C. SIMPULAN DAN PERMOHONAN

1. Bahwa objek sengketa yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT sudah tepat dan benar, dan tidak melanggar ketentuan, suatu Keputusan Tata Usaha Negara. KTUN TERGUGAT sudah memenuhi syarat Substansif dan memenuhi Prosedurnya;
2. Objek sengketa merupakan kajian, telaahan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Dosen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berlaku Keputusan REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER No. 848/IT2/T/HK.00.01/2022 Tanggal 14 Juni 2022 tentang PENETAPAN SANKSI PEMBINAAN KEPADA SAUDARA PROF. IR. BUDI SANTOSO, M.Sc., Ph.D yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 37 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tanggal 17 Nopember 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 1 Desember 2022, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 848/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Penetapan Sanksi Pembinaan kepada saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D., tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Pengantar dari Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 3560/IT2/B/TU.00.09/2022 tanggal 01 Juli 2022 ditujukan kepada Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Screenshoot tulisan Budi Santosa Purwokartiko di media sosial facebook tanggal 27 April (tanpa tahun) yang dicetak sesuai dengan tanggal komputer 27 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Screenshoot tulisan Muhammad Jawy dengan judul “Polarisasi Jilbab” tanggal 29 April 2022 yang dimuat di media elektronik redaksiindonesia.com (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Screenshoot tulisan Ismail Fahmi dengan judul “Tulisan Prof Budi Santosa Purwokartiko ini bisa masuk kategori “rasis” dan “xenophobic” di media elektronik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 38 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Screenshoot respon terhadap tulisan di wall pribadi (facebook) Budi Purwokartiko (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Petisi Alumni ITS Lintas Generasi dengan judul “Ujaran kebencian dan SARA oleh Dosen ITS Prof. Budi Santosa Purwokartiko” (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Ketua Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, nomor: -/IT2/XIV/TU.00.01/2022, tanggal 6 Mei 2022, perihal: undangan rapat, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, nomor: 2533/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 18 Mei 2022, perihal: Undangan 24 Mei 2022 yang ditujukan kepada Prof Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. dan Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, nomor: 2632/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 18 Mei 2022, perihal: undangan 30 Mei 2022, yang ditujukan kepada Prof Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, nomor: 2965/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 7 Juni 2022, perihal: undangan 8 Juni 2022 yang ditujukan kepada Prof Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Ketua Senat Institut Teknologi Kalimantan, nomor: 3961/IT10/TU.05/2022, tanggal 9 Mei 2022, perihal: permohonan tindak lanjut yang ditujukan kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat dari Prof. Budi Santosa, Ph.D., tanggal 21 Agustus 2022, perihal: keberatan terhadap Keputusan Rektor ITS

Halaman 39 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Nomor 848/IT2/T/HK.00.01/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditujukan kepada Rektor ITS; Dan bukti penerimaan surat tanggal 22 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P – 13 : Surat dari Prof Budi Santosa, Ph.D., tanggal 5 September 2022, perihal: surat keberatan ke-2 atas Keputusan Rektor ITS nomor 848/IT2/T/HK.00.01/2022 yang ditujukan kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Dan bukti penerimaan surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember tanggal 5 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Penerimaan sebagai Interviewer IISMA tanggal 21 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Surat Elektronik dari Budi Santosa, Perihal : Permintaan Maaf kepada LBH Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Aisyah, Jln. Merdeka 3 RT 86, Samarinda Kalimantan Timur tanggal 26 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Surat Elektronik Balasan dari email LBH Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Aisyah Kalimantan Timur yang ditujukan kepada email Budi Santosa tanggal 1 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Screenshoot Website Anggota Komite Audit Majelis Wali Amanah (MWA) ITS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: T/ 2086/IT2/HK.00.01//2020 tentang Baku Mutu Program Studi Pacasarjana tanggal 29 Mei 20202 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P – 19 : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



20. Bukti P – 20 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 765.2/PT12.G40/01/1995 tentang Pengangkatan sebagai PNS atas nama Sdr. Ir. Budi Santosa tanggal 31 Juli 1995 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P – 21 : Surat Kementerian Pendidikan Nasional, Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, Nomor: 62376/A4.3/KP/2011 tanggal 31 Mei 2011, masa penilaian tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 31 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 835/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2018-2022, tanggal 19 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P – 23 : Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, Nomor: 748/E4/KP/GB/2020 tanggal 30 Desember 2020, masa penilaian tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Keputusan Presiden Nomor: 00045/KEP/AA/15001/21 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. tanggal 8 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat yang diberi materai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 40, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 848/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D, tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Rektor Institut Sepuluh Nopember Nomor 623/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Profesi Dosen, tanggal 17 Mei 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kode Etik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 5 : KTP atas nama Dr. Ir. Mochamad Ashari (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 11 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2268/IT2/T/TU.00.08/2022, tanggal 30 April 2022, perihal: permintaan pertimbangan dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Senat Akademik ITS, (fotokopi sesuai dengan asli); Dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 42 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti T – 8 : Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2330/IT2.XI/T/TU.00.01/2022, tanggal 4 Mei 2022, perihal: permohonan pengumpulan data dan fakta serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran etika, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Profesor ITS, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Surat Ketua Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 2263/IT2.XIV/T/TU.00.01/2022, tanggal 6 Mei 2022, perihal: undangan rapat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10: Notulen Rapat Silaturahmi dan Klarifikasi Prof. Budi Santosa tanggal 9 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli); Permohonan Maaf dari Prof.Budi Santoso,Ph.D tanggal 9 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Lampiran 1 (fotokopi sesuai dengan print out); Lampiran 2 (fotokopi sesuai dengan print out);Daftar hadir (fotokopi sesuai dengan asli); Dokumentasi (fotokopi sesuai dengan print out);
11. Bukti T – 11:: Surat Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Asiyah Kalimantan Timur, Nomor: 03/SP/LPPA/V/2022, tanggal 8 Mei 2022, perihal: laporan, yang ditujukan kepada DIKTI RI, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Surat Ketua Senat Institut Teknologi Kalimantan, Nomor: 3961/IT10/TU.05/2022, tanggal 9 Mei 2022, perihal: permohonan tindak lanjut, yang ditujukan kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)-Surabaya, (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13: Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2327/IT2.XI/T/TU.00.01/2022, tanggal 9 Mei 2022, perihal: undangan, yang ditujukan kepada Anggota Senat Akademik ITS, (fotokopi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

14. Bukti T – 14 : Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2328/IT2.XI/T/TU.00.01/2022, tanggal 9 Mei 2022, perihal: undangan, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Profesor ITS, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 15 : Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2428/IT2.XI/T/TU.00.08/2022, tanggal 12 Mei 2022, perihal: pemberian pertimbangan dan/atau rekomendasi atas dugaan pelanggaran etika, yang ditujukan kepada Rektor ITS, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2429/IT2.XI/T/TU.00.03.01/2022, tanggal 11 Mei 2022 dengan agenda pembahasan Pemberian Pertimbangan dan/atau Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Etika, terlampir daftar hadir Anggota Senat Akademik dan Pimpinan Dewan Profesor ITS (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Surat Keterangan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2427/IT2.XI/T/TU.00.08/2022, tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 18 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 2498/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 17 Mei 2022, perihal: undangan 17 Mei 2022, yang ditujukan kepada Dr. Tony Hanoraga, S.H., M.Hum dkk, anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 19 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut

Halaman 44 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



- Teknologi Sepuluh Nopember Nomor:
2499/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 17 Mei 2022, perihal:
undangan 18 Mei 2022, yang ditujukan kepada Dr. Tony
Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan
Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai
dengan asli);
20. Bukti T – 20 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor:
2631/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 23 Mei 2022, perihal:
undangan 30 Mei 2022, yang ditujukan kepada Dr. Tony
Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan
Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai
dengan asli);
21. Bukti T – 21.A : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor:
2766/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 30 Mei 2022, perihal:
undangan rapat 2 Juni 2022, yang ditujukan kepada Dr.
Tony Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan
Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai
dengan asli);
22. Bukti T – 21.B: Berita Acara Pemeriksaan, Rahasia, tanggal 30 Mei
2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 22 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor:
2864/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 2 Juni 2022, perihal:
undangan rapat 3 Juni 2022, yang ditujukan kepada Dr.
Tony Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan
Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai
dengan asli);
24. Bukti T – 23 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, nomor:
2866/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 2 Juni 2022, perihal:

Halaman 45 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



undangan rapat 3 Juni 2022, yang ditujukan kepada Dr. Tony Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T – 24 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, nomor: 2868/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 3 Juni 2022, perihal: undangan rapat 6 Juni 2022, yang ditujukan kepada Dr. Tony Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T – 25 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, nomor: 2966/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 7 Juni 2022, perihal: undangan rapat 8 Juni 2022, yang ditujukan kepada Dr. Tony Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T – 26 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, nomor: 2968/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 7 Juni 2022, perihal: undangan rapat 8 Juni 2022, yang ditujukan kepada Dr. Tony Hanoraga, S.H., M.Hum. dkk, anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T – 27 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor; 3001/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 8 Juni 2022, Lampiran 1 berkas, Perihal: Laporan DKPD yang ditujukan kepada Rektor ITS, (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T – 28 : Surat Inspektur Investigasi a.n Inspektur Jenderal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor: 8148/G6/WS.01.02/2022, tanggal 19 Agustus 2022, hal: permintaan klarifikasi pengaduan masyarakat, yang ditujukan kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T – 29.A : Surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor : 3006/IT2/T/TU.00.01/2022, tanggal 8 Juni 2022, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua MWA dan Sekretaris Eksekutif MWA dan kawan-kawan (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T – 29.B: Notulen Rapat 3 Organ pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tanggal 13 Juni 2022, beserta Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan asli); Foto Bukti Rapat (fotokopi sesuai dengan print out);
32. Bukti T – 30 : Surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 5513/IT.2/R/KP.04.11.02/2022, tanggal: 29 September 2022, Perihal: Jawaban Permintaan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat, yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T – 31: Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Komite Audit (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T – 32 : Surat dari Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor : 3471/IT2/T/TU.00.01/2022, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Perwakilan dari MWA ITS, Perwakilan dari SA ITS, WR III, Dekan FTIRS, Tanggal 28 Juni 2022 beserta lampiran daftar hadir (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T – 33 : Petisi Alumni ITS Lintas Generasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T – 34 : Surat dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23322/A5.1/HK/2012, perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 059/P/2012, tanggal 21 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T – 35 : Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T – 36 : Surat dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan a.n Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: R/1672/IT.2/KP.04.01/2021, perihal: Permintaan Laporan Kinerja, tanggal: 14 Januari 2021 yang ditujukan kepada Dosen ITS yang memimpin Instansi/Lembaga di luar ITS beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T – 37 : Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T – 38 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T – 39 : Surat dari Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor : 3593/IT2/B/TU.00.09/ 2022, Tanggal 4 Juli 2022, Perihal: Pengantar Keputusan Rektor ITS, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Jakarta (fotokopi sesuai dengan

Halaman 48 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



asli);

42. Bukti T – 40 : Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Prof. NURUL WIDIASTUTI, S.Si., M.Si., Ph.D., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen di ITS sejak tanggal 1 Desember 1994 sampai dengan sekarang dan mengajar di departemen kimia serta mengajar dibanyak mata kuliah;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua Senat di Institut Teknologi Kalimantan mulai tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan sekarang dan SK Saksi berakhir sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 untuk masa jabatan selama 4 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat ini yaitu tentang Sanksi dari ITS kepada Penggugat terkait tentang tulisan Penggugat di media sosial tentang kalimat “manusia gurun” itu;
 - Bahwa Saksi tahu sanksi untuk Penggugat berupa dinonaktifkan untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 1 tahun;
 - Bahwa Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi itu meliputi kegiatan mengajar, meneliti dan pengabdian masyarakat;
 - Bahwa yang mengeluarkan sanksi dari ITS tersebut adalah Rektor ITS;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan sanksi tersebut dikeluarkan;
 - Bahwa bentuk sanksi tersebut adalah berupa Surat Keputusan namun Saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat saksi di ITK, kasus itu ada di media, kemudian dari media ada yang sampai ke media internal ITK seperti IG, Facebook ITK, Website ITK juga masuk;

Halaman 49 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan media itu adalah ada banyak media diantaranya Detik, Kaltim Pos dan beberapa yang lain Saksi lupa, tapi kalau disearching di google itu ada;
- Bahwa pemberitaan di media online yaitu Detik dan Kaltim Pos itu adalah mengenai postingan Penggugat di facebooknya Penggugat namun Saksi lupa kalimat aslinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri postingan tersebut;
- Bahwa Saksi juga melihat ada banyak orang memberitakan postingan Penggugat di Facebook itu;
- Bahwa postingan yang di Detik dengan yang di facebook adalah postingan yang sama yang ada kalimat "manusia gurun" itu;
- Bahwa benar postingan tersebut menjadikan ramai di facebook;
- Bahwa hal tersebut juga sampai ke media internal ITK namun di website ITK tidak menampilkannya;
- Bahwa ada komentar baik secara pribadi, ada juga dari Lembaga yang masuk ke media ITK terhadap statemen yang ada di facebook Penggugat;
- Bahwa statemennya macam-macam, misalnya terkait kelembagaan ITK, "Institusi macam apa ini?", ada juga yang kurang etis statemennya untuk diterima sebagai Institusi;
- Bahwa karena banyaknya komentar yang masuk ke media internal ITK tadi, maka di Internal ITK sendiri yaitu dari Mahasiswa, Dosen, Tenaga Pendidik meminta kepada Senat ITK untuk mengambil sikap karena sudah dirasa kurang nyaman bagi civitas akademika di ITK;
- Bahwa masukan yang datang dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidik tersebut bentuknya yang diterima oleh Saksi berasal dari telepon, dari WA pribadi juga namun kalau yang secara resmi tertulis tidak ada;
- Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengundang Anggota Senat pada tanggal 8 Mei 2022 dimana seminggu sebelumnya sudah ada masukan dosen dan mahasiswa;

Halaman 50 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa terhadap siapa saja yang hadir dari anggota Senat dalam undangan tersebut;
- Bahwa anggota Senat ITK ada 14 orang dengan Ketua dengan susunan Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota senat;
- Bahwa ada yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut tapi Saksi lupa;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas bahwa ITK telah menerima masukan dari Tenaga Pendidik, Mahasiswa dan Dosen tentang masukan masukan ke ITK sehingga apa yang harus dilakukan oleh Senat ITK terhadap masalah tersebut;
- Bahwa dalam rapat tersebut dari yang hadir sudah mendengar apa yang terjadi, bahwa Penggugat statusnya di ITK adalah sebagai Rektor namun homebasenya adalah di ITS, sehingga Senat ITK tidak bisa melakukan proses mengambil tindakan lebih lanjut karena homebasenya Penggugat adalah di ITS dan Penggugat hanya bertugas sebagai rektor di ITK;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada notulen rapatnya, tapi tidak membuat hasil rapat atau keputusan yang ditandatangani dan rapat berlangsung secara online, tidak ada keputusan yang ditandatangani karena masih menggali apa yang harus dilakukan oleh Senat;
- Bahwa kemudian Saksi berkirim surat ke Rektor ITS selaku tempat homebasenya Penggugat pada tanggal 9 Mei 2022 untuk menindaklanjuti prosesnya;
- Bahwa setelah surat tersebut dikirim ke ITS, Saksi maupun ITK tidak pernah tahu bagaimana hasilnya;
- Bahwa Saksi tahu tentang Bukti P-11 yang berupa "Surat Senat Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Nomor: 3961/IT10/TU.05/2022, Perihal: Permohonan, yang ditandatangani oleh Ketua Senat ITK Kalimantan, karena Saksi yang bertandatangan selaku Ketua Senat ITK;

Halaman 51 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Bukti P-4 yang berupa "Screenshoot tulisan dari Muhammad Jawy dengan judul "Polarisasi Jilbab" tanggal 29 April 2022 yang dimuat di media elektronik redaksi indonesia.com, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk Bukti T-21 B yang berupa "Berita Acara Pemeriksaan, Rahasia, tertanggal 30 Mei 2022", Saksi tahu dan membacanya;
- Bahwa Bukti P-1 yang berupa "Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 848/IT2/T/HK/00.01/2022 tanggal 14 Juni 2022", Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi juga mengajar di ITS namun beda fakultas beda departemen dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dikenai sanksi pembinaan selama 1 tahun karena antara Saksi dan Penggugat tidak dalam satu departemen;
- Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi itu berlaku per periode per semester;
- Bahwa Saksi tidak tahu, misalnya ketika berada ditengah-tengah semester harus berhenti melaksanakan tri darma tanpa ada hukuman disiplin;
- Bahwa surat yang dikirim ke ITS itu tidak ada lampiran kutipan yang di facebook itu;
- Bahwa Saksi hanya sempat melihat saja tulisan yang berada di media sosial ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca tulisan Penggugat yang ada di facebook sebelum viral dan tulisannya lebih panjang;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat itu tidak ada kegaduhan fisik di ITK;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Senat mendapat telepon dan WhatsApp bahwa kondisi sudah tidak kondusif, karena ITK dicemooh, dikatakan sebagai institusi yang tidak elok sehingga selaku Instansi ITK kena juga imbasnya;

Halaman 52 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tulisan Penggugat di facebook yang ditulis oleh Penggugat setelah Penggugat melakukan wawancara terhadap mahasiswa, mahasiswa yang diwawancarai oleh Penggugat bukan mahasiswa dari ITK, yaitu mahasiswa yang mendaftar untuk LPDP, semuanya tidak ada hubungannya dengan ITK, itu Program Beasiswa LPDP;
- Bahwa ITK itu adalah Perguruan Tinggi Negeri;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Penggugat sering menulis di media sosial dengan tulisan yang bermacam-macam dan hanya yang ini saja yang viral;
- Bahwa pada saat Saksi membuat surat permohonan tindak lanjut tersebut berdasarkan hasil rapat senat tanggal 8 Mei 2022 itu dan ditulis bersama dengan sekretaris senat dan surat tersebut hanya 1 lembar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-7 yang berupa "Surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor : 2268/IT2/T/TU.00.08/2022, Perihal: Permintaan pertimbangan dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada Senat Akademik ITS, tanggal 30 April 2022";
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat Bukti T-8 yang berupa "Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2330/IT2.XI/T/ TU.00.01/2022, Perihal : Permohonan Pengumpulan data dan fakta serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran etika yang ditujukan kepada Ketua Dewan Profesor ITS, tanggal 4 Mei 2022",
- Bahwa Saksi selaku Ketua Senat ITK tidak pernah diundang oleh ITS untuk klarifikasi perkara tersebut;
- Bahwa setelah mengirim surat tersebut Saksi tidak pernah diminta untuk klarifikasi secara tertulis;
- Bahwa hasil rapat tanggal 8 Mei 2022 tersebut karena ada kegelisahan dari civitas akademika dengan adanya kondisi seperti itu, Senat untuk bersikap apa?, karena yang berhak untuk melakukan proses terhadap masalah tersebut adalah institusi homebase yang

Halaman 53 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



bersangkutan, karena Penggugat homebasenya di ITS, maka ITK tidak berwenang untuk menindaklanjuti maupun memberikan sanksi. Tindaklanjut ITK hanya mengirimkan surat kepada Rektor ITS bahwa yang berwenang menindaklanjuti adalah ITS;

- Bahwa Senat ITK tidak pernah menerima undangan untuk dimintai klarifikasi dari DKPD ITS semenjak Saksi mengirim surat ke Rektor ITS tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan diskriminasi dan rasisme di ITK, seperti misalnya dosen yang pakai kerudung tidak boleh menjadi ketua unit dan sebagainya;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat melakukan keputusan berdasarkan kinerja, tidak berdasarkan agamanya apa, rasnya apa;
 - Bahwa terkait dengan banyak desakan baik dari dalam dan luar, baik telpon maupun WA, Saksi membenarkan ada demo mahasiswa di ITK yang meminta untuk menindak Penggugat selaku Rektor ITK untuk berhenti sebagai Rektor ITK;
 - Bahwa setahu Saksi ada juga demo diluar kampus ITK yaitu di Balikpapan namun Saksi tidak tahu persis demo nya, demonya di DPRD Balikpapan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Balikpapan;
 - Bahwa komentar yang masuk ke media ITK bermacam-macam, ada yang santun untuk melakukan proses lebih lanjut, ada yang meminta menindak, ada pula yang mencacimaki ITK sebagai Institusi;
 - Bahwa dalam rapat tanggal 8 Mei di Senat ITK sudah membicarakan tulisan penggugat ada tanggapan, ada potensi pelanggaran kode etik;
 - Bahwa Saksi pembicaraan di senat, membahas tentang adanya pernyataan Penggugat di facebook, kemudian ada komen-komen yang berlanjut yang akhirnya membuat massa itu sampai mengirimkan ke ITK, sehingga Senat ITK merasakan ada kode etik yang tidak seharusnya tidak terjadi di media itu;
2. ISMI YAYUK RAKHMAWATI, S.Si., memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar sebagai mahasiswa teknik industri pasca sarjana sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan tahu jabatan Penggugat sebagai Dosen Program Studi Teknik Industri Pasca Sarjana di ITS dan juga sebagai Guru Besar Teknik Industri di ITS namun Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menjabat sebagai Guru Besar Teknik Industri di ITS;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memberikan ilmunya di ITS yaitu mengajar mata kuliah riset operasi, metaheuristik dan data mining;
- Bahwa riset operasi dan data mining itu tidak sama, kalau riset operasi itu mata kuliah wajib di teknik industri untuk mahasiswa pasca sarjana, kalau data mining itu mata kuliah pilihan yang disediakan oleh prodi teknik industri;
- Bahwa saksi diberikan mata kuliah riset operasi oleh Penggugat pada tahun 2020 semester gasal dan programnya memangnya di semester gasal dan untuk mata kuliah tersebut sudah ditentukan dari kampus;;
- Bahwa Penggugat mengajar metaheuristik, wajib untuk mata kuliah konsentrasi optimasi sistim industri dan merupakan mata kuliah pilihan untuk konsentrasi yang lain yaitu kalau di pasca sarjana ini mata kuliah konsentrasi bidang Teknik Industri di ITS pilihannya ada banyak, ada ergonomi, supply chain, optimasi dan untuk metaheuristiknya Saksi mengambil di semester 2;
- Bahwa Penggugat yang mengajar untuk mata kuliah tersebut namun saat ini Penggugat sudah tidak mengajar;
- Bahwa Saksi sudah memprogram pada KRS mau mengambil tesis sekarang;
- Bahwa untuk konsentrasi optimasi sistim industri, pembimbing ada 2, Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 tidak wajib, siapa saja bisa;
- Bahwa Saksi mendapat kendala yaitu belum mempunyai dosen pembimbing karena dari prodi OSI jumlah dosen konsentrasi hanya sedikit dan yang sesuai dengan tesis saya ini hanya Penggugat;

Halaman 55 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kalau di ITS ini pengajuan judul dan dosen pembimbing jadi satu, boleh memilih pembimbingnya dan diajukan ke Prodi;
- Bahwa Judul dan dosen pembimbing diajukan bersamaan Bulan September 2022 dan kendalanya sampai saat ini belum ada dosen pembimbing yang terplot untuk Saksi;
- Bahwa pendaftaran online dilakukan pada sistem yang sudah tersedia dan pada saat pendaftaran awal, dan tidak ada quota mahasiswa bagi dosen;
- Bahwa Saksi mengajukan ke Prodi untuk tesis dan karena Penggugat mendapatkan sanksi maka Saksi tidak bisa memilih Penggugat untuk dosen pembimbing, Saksi kemudian mengajukan pembimbing yang lain;
- Bahwa Saksi tahu sanksi yang diterima oleh Penggugat yaitu tidak boleh melakukan Tri Dharma dan Saksi menyetahuinya dari bagian tata usaha namun Saksi tidak tahu sampai kapan sanksinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat mendapatkan sanksi karena pada saat Saksi mengajukan ke TU akan memilih Penggugat sebagai pembimbing, namun dari TU menyampaikan kalau penggugat tidak boleh melaksanakan tri dharma;
- Bahwa karena Penggugat dikenai sanksi, maka namanya tidak ada di daftar pilihan pembimbing di google form dan Saksi hanya terprogram tesis cuma tidak bisa melaksanakan seminar proposal karena Saksi tidak mempunyai pembimbing;
- Bahwa ada pilihan 2 nama dosen lain, ketika Saksi memilih dosen lain pada saat terplotnya nama Saksi tidak ada, selanjutnya Saksi konfirmasi ke TU mengapa nama Saksi tidak ada di pengumuman, tetapi dari TU menjelaskan dosen yang Saksi pilih kuota penuh karena 1 dosen hanya untuk 4 orang saja, kemudian Saksi konsultasi dengan Ka Prodi, Ka Prodi menjelaskan Saksi disuruh mencari dosen diluar konsentrasi optimasi sistem industri, disuruh pindah tema yang lain atau dosen yang lain. Pernah Saksi menunjukan tema Saksi ke

Halaman 56 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dosen lain, dosen yang lain menyampaikan seperti konsentrasi tidak sesuai dengan dosen tersebut dan tidak bisa membimbing dengan maksimal, sehingga sampai sekarang Saksi tidak mempunyai dosen pembimbing;

- Bahwa Penggugat mengajar data mining semester genap, karena mata kuliah pilihan Saksi tidak ambil tetapi metaheuristik Saksi mengambilnya;
- Bahwa Data Meaning mata kuliah pilihan boleh diambil boleh tidak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja tulisan Penggugat yang di facebook dan tidak pernah membaca di facebooknya;
- Bahwa permasalahan Saksi tidak ada dosen pembimbing, dan Saksi sudah mencoba pembimbing lain namun dosen menolak karena tidak sesuai dengan konsentrasinya, permasalahan ini sudah disampaikan ke Prodi sehingga Saksi disuruh mencari dosen dengan konsentrasi yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada mahasiswa yang lain yang sama seperti Saksi yang saat ini tidak ada / kesulitan mencari dosen pembimbing;
- Bahwa Jurusan yang diambil oleh Saksi itu ada 3 orang, yang 1 orang cuti, yang 1 orang lagi sudah mendapat dosen pembimbing karena sudah sesuai dengan temanya;
- Bahwa Saksi tidak mau mengganti temanya karena S1 nya basicnya bukan industri tapi basicnya matematika dan Saksi yakin bahwa tesis itu hanya cocok dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan tindakan rasisme;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat misalnya mahasiswa non muslim oleh Penggugat dikasih bagus kalau untuk muslim oleh Penggugat persulit begitu;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti keahlian Penggugat dibidang mata kuliah metaheuristik karena Saksi mempunyai buku karya Penggugat;

Halaman 57 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, sebelum Saksi mengambil konsentrasi tersebut Saksi mencari dosen di prodi Teknik Industri yang konsentrasinya di metaheuristik, kemudian di lamannya ITS bahwa Penggugat itu expert di metaheuristik dan memang sesuai dengan yang mau Saksi ambil;
- Bahwa Saksi memiliki 3 buku karya Penggugat yaitu :
 1. Data Mining dan Big Data Analytics, Teori dan Implementasi, Menggunakan Python & Apache Spark, Edisi 2, Budi Santosa & Ardian Umam;
 2. Metoda Metaheuristik, Konsep dan Implementasi, Budi Santosa, Paul Willy;
 3. Pengantar Metaheuristik, Implementasi dengan Matlab, Budi Santosa, The Jin Ai;
- Bahwa Saksi sudah merasa cukup dengan buku-buku tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, penggugat tidak pernah menulis yang terkait sara atau diskriminasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari 3 buku tadi yang 2 buku sudah dibaca; Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya menurut pengalaman dan pengetahuannya di bawah sumpah, bernama :
 1. Prof. Dr. HENRI SUBIAKTO, Drs., S.H., M.Si., memberikan pendapat, pengalaman dan pengetahuannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengajar hukum media dan komunikasi, Ahli juga adalah Guru Besar FISIP Unair, Ahli pernah menjabat sebagai staff ahli kementerian komunikasi dan informasi selama 15 tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2022, Ahli juga menjadi Ketua Panja tentang Undang-Undang ITE dan pedoman-perdomannya, tentang regulasi media sosial, sekaligus Ahli juga sebagai pengajar etika dan hukum komunikasi juga tentang kode etik, hukum dan etika sejak Tahun 1990;

Halaman 58 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Ahli tentang kebebasan berpendapat di media sosial berikut fenomena dan akibatnya adalah seperti berikut;
- Media sosial di Indonesia sejak Tahun 2014 selesai Pilpres di Indonesia, terjadi sebuah pembelahan, terjadi fenomena sensitifitas sosial jadi masyarakat sangat sensitif sekali di media sosial;
- Mereka seringkali saling serang diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, begitu juga dengan tokoh-tokoh yang ada dipihak yang berbeda;
- Ahli sendiri yang pernah menjabat sebagai pejabat Eselon 1 di Kominfo juga tidak lepas sebagai tokoh atau sosok yang sering diserang di media sosial;
- Kadang kala tokoh-tokoh yang diserang ini, dia tidak melakukan pelanggaran, tapi hanya karena pernyataan pendapatnya itu dianggap tidak menyenangkan kelompok lain, maka dia dikecam, dibuli dan didorong untuk dihukum, itu banyak sekali;
- Sehingga pengadilan yang terkait dengan media sosial itu banyak diwarnai oleh opini-opini ingin mempengaruhi hukuman atau mempengaruhi pengadilan;
- Bahwa media sosial itu bukan merupakan refleksi dari realitas yang sesungguhnya, banyak sekali akun-akun yang dibuat orang abal-abal, propaganda untuk menyerang pihak yang berbeda dengan berbagai cara;
- Di media sosial banyak sekali post truth atau kebenaran semu, jadi di media sosial 1 orang bisa punya banyak akun: di twitter, facebook, dan jika tidak suka pada seseorang akun-akun itu menggeroyok, menyalahkan sehingga jadi viral/ trending dan tidak semua menunjukkan realitas kadang kala itu hanya permainan politik saja, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, ini terjadi di beberapa negara yang demokrasiya mirip Indonesia;
- Jadi jangan terlalu percaya terhadap berita yang trending atau heboh di media sosial, karena seringkali trendingnya dalam 1 minggu di dunia media sosial bisa berganti-ganti tema acara; orang

Halaman 59 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



yang ditrendingkan di media sosial kemudian belum diadili, tidak diadili karena kadang penegak hukum melihat tidak termasuk unsur pelanggaran hukum hal ini dilewati, tetapi kadang Institusi tertentu bersifat terlalu reaktif atau bereaksi terlalu cepat atas berita di media sosial, untung tidak masuk semua ke pengadilan kalau masuk semua, maka bisa penuh pengadilan ini hanya untuk mengurus perkara media sosial saja;

- Di Indonesia ini ada 210 juta pengguna internet aktif dan 190 juta diantaranya adalah pengguna aktif di media sosial dan itu membuat gaduh sekali, apalagi berkaitan dengan politik diantara pengguna media sosial kadang saling serang saling menjatuhkan;
- Ahli berpendapat dan mengingatkan institusi formil jangan terlalu mudah bereaksi terhadap berita di media sosial bisa jadi hanya hasil propaganda atau hasil rekayasa propaganda saja;
- Ketika melihat kasus ada orang diskors oleh lembaga ini harus hati-hati jangan mudah bereaksi terlalu terburu-buru karena isu isu di media sosial ini cepat berubah;
- Ahli hanya mengingatkan 1). pahami media sosial bukan suatu realitas yang mencerminkan masyarakat; 2). Jangan mudah bereaksi karena media sosial dinamikanya luar biasa, bahkan ada buku yang ditulis oleh Peter Singer pada tahun 2017 bahwa media sosial seperti perang, korban perang adalah kebenaran;
- Jika semua yang di media sosial ditarik ke pengadilan atau kampus bisa menjadi persoalan besar;
- Bahwa menurut Ahli peran dari Perguruan Tinggi dalam hal menghadapi fenomena seperti ini adalah:
 - Bahwa ahli berharap Perguruan Tinggi dapat berperan menjadi agen mengajak masyarakat memahami bahwa media sosial ini banyak ditarik oleh kelompok tertentu untuk digunakan untuk perang komentar, justru Perguruan Tinggi mendorong pendidikannya, ilmunya masuk ke media sosial untuk memberikan pengetahuan informasi yang mendinginkan, informasi yang

Halaman 60 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



mengajarkan tentang demokrasi, informasi yang supaya lebih toleran, supaya menerima perbedaan karena demokarsi yang sudah ada di negeri ini memang membutuhkan peran banyak orang untuk bisa memahami perbedaan, bijak terhadap perbedaan, bisa menjadi dewasa terhadap perbedaan dan bisa menjadi lebih hati-hati menghadapi perbedaan;

- Sehingga orang-orang kampus orang-orang berpendidikan harus ikut berperan di media sosial untuk ikut mencerahkan dan mengajarkan toleransi;
- Bahwa Ahli terhadap bukti P-3 yang berupa "Screenshoot tulisan Penggugat atas nama Budi Santosa Purwokartiko di media sosial facebook tanggal 27 April (tanpa tahun) yang dicetak sesuai dengan tanggal komputer 27 September 2022, Ahli memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - Etika berlaku untuk semua orang, bukan hanya dosen. Semua manusia ketika akan melakukan perbuatan yang berimplikasi pada orang lain maka berlakulah kajian etika, kajian tentang baik buruk, semua punya tanggung jawab etis apakah itu dosen, hakim, pengacara, manusia biasa selama berimplikasi pada orang lain berlaku etika, karena etika ini adalah ajaran baik, buruk moralitas dan sebuah cabang filsafat.
 - Etika ini luas sekali, tetapi sanksi etika ini lebih kepada hati nurani, misalnya saya berbicara tidak sopan didepan Majelis Hakim maka saya melanggar etika dan melanggar aturan hukum yang berlaku di pengadilan.
 - Etika itu ada disetiap orang, sanksinya adalah sanksi moral dari diri sendiri, hati nurani, jadi orang merasa bersalah. Jadi jika dikatakan melanggar etika atau tidak tergantung masing-masing individu dan sanksinya ada pada hati nurani individu, bisa saja dikatakan itu melanggar moral atau melanggar etika
 - Kemudian adalagi Kode Etik, ini lebih spesifik dibandingkan etika. Kode Etik adalah etika yang berlaku pada profesi tertentu yang



dibuat secara sepakat oleh asosiasi profesi, misalnya kode etik kedokteran itu asosiasi profesi yang dibuat IDI yang disepakati menjadi pedoman dokter, jika ada yang melanggar kode etik kedokteran maka IDI yang memberikan sanksi;

- Adalagi kode etik Dosen berarti terkait dengan profesi dosen, harus dibuat oleh asosiasi dosen, kode etik pasti terkait dengan pekerjaannya, profesinya. Jika sekarang ada masalah di facebook ada masalah orang dianggap melanggar facebook maka facebook ini masalah profesi dosen apa bukan, apakah dokter berfacebook kemudian dikenakan kode etik kedokteran, belum tentu, masing-masing ada kompetensi, ada ruang sendiri-sendiri;
- Penggugat dianggap melanggar kode etik, kode etik di kampus, pelanggaran ada di facebook, sama dengan Penggugat melanggar lalu lintas diadili di kampus. Terkait lalu lintas, facebook itu ada hukum yang berlaku ditempat lain dan itu bukan karena dosen, siapapun yang melanggar lalu lintas dihukum pakai Undang-undang lalu lintas di pengadilan umum. Penggugat di Facebook, menggunakan undang-undang ITE atau undang-undang yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik atau yang lain bukan di kampus. Di kampus jika Penggugat mengajar tidak benar, plagiarisme, minta uang kepada mahasiswa ini menjadi urusan kode etik di kampus. Makanya ini tidak sesuai dengan kompetensinya, harusnya persoalan di facebook dilaporkan kepada penegak hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran.
- Ahli mendengar sudah dilaporkan ke Polda Kaltim tetapi sudah 1 tahun ini tidak berlanjut, tidak ditindaklanjuti. Berarti tidak berlanjut. Setiap tahapan penyelidikan, tahap penyidikan selalu ada keterangan ahli, ada proses gelar perkara, jika sekarang tidak berlanjut berarti menurut ahli tidak masuk unsur-unsurnya. Ini kompetensinya Pengadilan Negeri dan Penyidik, dan penyidiknya dari Polda yaitu Krimsus baru ke Kejaksaan, jika ini tidak diproses berarti tidak masalah dengan hukum yang berlaku, hukum positif

Halaman 62 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



yaitu UU ITE. Ada Keputusan dari Rektor ITS dimana belum ada putusan dari Pengadilan Negeri, Rektor melihatnya dari media sosial yang ramai padahal media sosial yang ramai ahli katakan tidak mencerminkan realitas sosial, orang diadili oleh netizen, dan netizen ini berkelompok kelompok, jadi berhati-hati betul jangan mudah percaya media sosial, dan sayangnya netizen ini ditarik dan dikuatkan ITS;

- Bahwa ketika tulisan Penggugat di medsos menyinggung orang lain, kemudian Penggugat dihukum tidak melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Ahli memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - Tri Dharma Perguruan Tinggi: meneliti, mengajar dan membimbing atau pengabdian masyarakat;
 - Jika ada larangan-larangan itu harus kita tanya, sanksi sebagai dosen, sanksi sebagai ASN atau sanksi sebagai Rektor ITK, atau sanksi sebagai orang yang kebetulan menulis di facebook sebagai warga negara atau sanksi sebagai pewawancara beasiswa LPDP, karena tulisan Penggugat cerita sebagai pewawancara LPDP menemui anak-anak cerdas, bangga dsb mereka tidak mamakai pakaian penutup kepala ala manusia gurun, itu adalah pendapat, dan pendapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28 E bahwa orang berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat adalah hak warga negara. Pada pasal 28 F orang berkomunikasi adalah hak warga negara.
 - Artinya secara konstitusional Penggugat mempunyai hak konstitusi untuk berbicara, untuk berpendapat, yang tidak boleh adalah pendapatnya melanggar hukum, tetapi tidak ada bukti yang melanggar hukum, tidak diproses dan sampai sekarang tidak ada sanksi.
 - Namun nampaknya Penggugat sudah dianggap melakukan pelanggaran kode etik profesi dosen, atau kode etik guru besar atau kode etik sebagai pengajar, sementara yang menjadi persoalan adalah persoalan menulis di facebook yang tidak ada

Halaman 63 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



kaitannya secara langsung di dunia pendidikan hanya sebagai partisipasi yang kebetulan sebagai pendidik Penggugat menulis di facebook tetapi justru menurut ahli jika banyak ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan menulis di facebook maka facebook akan tercerahkan tetapi jika ahli tidak boleh dan dikatakan melanggar etika, dan menurut ahli bisa saja ini melanggar etika karena ada yang marah, tetapi etika itu lebih kepada tanggung jawab moral pribadi masing-masing, itu hanya hati nurani.

- Jadi ini bukan persoalan kode etik yang kaitannya dengan profesi ketika orang bicara yang di facebook, makanya persoalan facebook ini harusnya diselesaikan lewat jalur Pengadilan, jalur penegakan hukum di dunia facebook menggunakan UU ITE. Jangan persoalan facebook dibawa ke kampus, ini sama dengan dosen melanggar lalu lintas terus dikenai oleh kampus, ini beda kompetensinya;
- Bahwa jika seseorang menulis di facebook dan itu menimbulkan ketersinggungan, maka menurut Ahli sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang tidak setuju adalah:
 - Komunikasi sering menyinggung sehingga harus dibalas dengan komunikasi, inilah dunia demokrasi. Kalau ahli tidak setuju dengan Penggugat, ahli akan menulis juga bahwa yang ditulis Penggugat kurang tepat, tetapi jika ahli sebagai guru besar, "orang tidak berpakaian ala gurun" apa bedanya dengan ala petani, ala pantai, itu penilaian, opini, dan penilaian itu suatu hal yang biasa, kalau ada yang tersinggung tinggal dijelaskan kenapa tersinggung, ini problema fenomena Indonesia sekarang seperti itu banyak orang mudah tersinggung, padahal kita negara demokrasi;
 - Berbeda pandangan jika ada orang mengatakan suatu yang tidak menyenangkan dibalas saja dengan kata-kata yang sama. Saya sebagai moeslim tidak tersinggung, karena jilbab bukan pakaian ala gurun, jadi ini masalah ketersinggungan. Sehingga jika ada orang demo, demo di Kalimantan berarti bukan di ITS, berarti ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi demo, bukan sebagai dosen ITS tetapi di demo sebagai pejabat Rektor ITK;

- Bahwa Penggugat dihukum tidak boleh melakukan Tri Dharma selama 1 tahun dan tidak menerima tunjangan dari ITS maupun tunjangan dari DIKTI sebagai guru besar, sertifikasi dosen hilang karena tidak melakukan Tri Dharma sehingga beban kerja tidak terpenuhi, hukuman itu tidak ada di PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tunjangan dipotong 25% selama 6 bulan, tunjangan dipotong 25% selama 1 tahun atau tidak boleh mengajar sendirian/didampingi, hukuman kepada Penggugat ini dianggap tidak jelas rujukan/referensinya oleh Penggugat, maka Ahli memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap akan menjatuhkan hukuman harus ada pelapor, ada teguran, ada proses-prosesnya. Jika tidak sesuai dengan PP berarti melanggar PP. Ada sebuah keputusan yang tidak sesuai PP padahal dianggap suatu yang sangat berat, itu berarti melanggar PP. Dicek bagaimana di PP dan sanksi keputusan yang dikenakan jika melanggar PP. PP lebih tinggi dibandingkan peraturan rektor, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, jelas keputusan rektor kalah dengan PP. Ini melanggar PP atau peraturan rektor, jika PP maka yang mengadili juga PP, Rektor atasannya Rektor siapa, Rektor ITS atasannya Dirjen DIKTI atau Mendikbud lalu dipanggil oleh Irjen.
 - Ketika Penggugat di demo, Penggugat sebagai rektor atau sebagai dosen, locusnya di Surabaya atau di Kalimantan. Kalau Locusnya di Surabaya masih relevan dengan ITS tetapi jika locusnya di Kalimantan Penggugat sebagai Rektor, Penggugat bukan bawahan rektor ITS walaupun Penggugat Pegawai ITS tetapi Penggugat bawahan Dirjen Dikti karena Rektor ITS dengan Rektor ITK selevel, sama-sama bawahannya Mendikbud, seharusnya yang memberikan sanksi Mendikbud jika memang Rektor melanggar.

Halaman 65 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli sebagai Ahli ITE merasa itu tidak termasuk pencemaran nama baik, karena pasal 28 ayat 2 UU ITE Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan memunculkan kebencian dan permusuhan kepada Individu atau kelompok orang.
- Jadi harus ada tujuannya memunculkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, SIAR kebencian, tetapi itu tidak ada siar kebencian, itu hanya menilai dan bercerita bahwa ada yang tidak pakai pakaian ala gurun. Siarnya dimana, makanya benar jika kepolisian tidak menindaklanjuti laporan yang sempat ada di POLDA Kaltim;
- Bahwa dari tulisan Penggugat apakah diambil sepotong-sepotong atau dibaca secara keseluruhan baru diambil kesimpulan dan dari semua tulisan itu apakah ada ujaran kebencian atau tidak, Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - Ahli melihat sepotong saja terutama adalah pakaian ala gurun itu dan lalu mereka tersinggung padahal kalau di media sosial kata-kata kadrun, kata-kata cebong lebih kasar lagi banyak sekali, tetapi mereka tidak kena, mengapa, karena mereka tidak keliatan dan bukan tokoh. Karena Penggugat Rektor makanya lalu kena, padahal lebih halus dibandingkan kadrun, kadal gurun itu banyak di media sosial. Bahkan Presiden dikatakan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, itu banyak. Artinya ini persoalan sensitivitas, ada orang, kelompok yang sensitiv, karena Penggugat jelas identitasnya lalu digunakan sensitivitas. Coba jika dikenakan kepada yang lain, seharusnya hukum itu berlaku umum;
- Bahwa menurut bahwa sebenarnya kalimat harus dibaca dahulu semuanya baru disimpulkan tidak bisa hanya diambil sepotong, tetapi yang terjadi seakan-akan kalimat yang sepotong. Jika kita lihat bahwa Penggugat itu bercerita bagaimana ketemu dengan banyak pelamar LPDP yang IPK nya bagus-bagus tidak kalah dengan negara lain lalu dia bangga, dan memang ada kata-kata yang sedikit agak kontroversi terkait mereka tidak pakai pakaian penutup kepala ala gurun;

Halaman 66 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



- Bahwa menurut Ahli kalimat itu biasa saja karena orang menulis supaya orang perhatian, tetapi ini sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum, UU ITE. Tidak ada penghinaan, tidak ada pencemaran nama baik karena tidak ada nama orang disebut, bukan pula penyebaran kebencian karena kalau penyebaran kebencian berdasarkan Sara harus ada mengajak orang lain, harus ada siar kepada orang lain untuk membenci kelompok tertentu atau individu tertentu karena perbedaan Sara, disitu tidak ada. Dia hanya bercerita, hanya menilai tidak ada yang berpakaian gurun;
- Bahwa yang dimaksud pakaian ala manusia gurun, Ahli menyatakan tidak tahu, itu yang tahu Penggugat. Tetapi biasanya kerudung dianggap sebagai pakaian padahal tidak, itu pakaian mode yang menutup saja. Kata kata yang sama diberi makna yang berbeda dengan orang yang berbeda, saya memberi makna tidak masalah, sementara orang lain memberi makna masalah;
- Bahwa kalimat tidak memakai penutup kepala dan ala manusia gurun, Ahli mengatakan disini tidak ada mengajak siapapun dan ketika kalimat tersebut dihubungkan dengan kalimat diatas, Ahli memberikan pendapat bahwa tidak ada kaitannya dengan SARA karena yang memakai pakaian penutup itu macam-macam dan gurun tidak identik dengan agama dan diatasnya tidak ada kalimat apa-apa karena hanya kalimat "ketemu dengan beberapa calon yang pintar-pintar";
- Bahwa Ahli diperlihatkan Bukti P-3 yang berupa "Screenshoot tulisan Penggugat atas nama Budi Santosa Purwokartiko di media sosial facebook tanggal 27 April (tanpa tahun) yang dicetak sesuai dengan tanggal komputer 27 September 2022, menurut Ahli bahwa tidak ada kalimat menghina kelompok tertentu, agama tertentu, mengesampingkan ras tertentu, bahwa tulisan ini merupakan apresiasi beliau kepada para mahasiswa LPDP yang diwawancarnya;
- Bahwa tulisan tersebut tidak termasuk pelanggaran etika dosen, ini hanya bercerita pengalaman pribadi sebagai pewawancara mahasiswa penerima beasiswa LPDP, Penggugat bercerita jika

Halaman 67 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



bertemu dengan calon penerima beasiswa lalu ditutup dengan ada kata-kata mereka mencari tuhan di negara maju. Ini tidak ada sama sekali yang dalam hukum ada azas legalitas artinya ada aturan hukum, ada pasal dalam hukum, yang kemudian dilanggar, ini tidak ada sama sekali tidak ada;

- Bahwa tulisan tersebut tidak ada menghina mahasiswa lain, Penggugat hanya menyampaikan fakta bahwa ada sekian mahasiswa yang diwawancara ada yang tidak menggunakan pakaian ala manusia gurun;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalau kontroversi mungkin dianggap negatif oleh orang lain bisa, karena dalam ilmu komunikasi sebuah kalimat yang sama, kata-kata yang sama bisa diberi makna yang berbeda-beda;
- Bahwa kontroversi dalam tulisan tersebut adalah ketika menyatakan "menggunakan penutup kepala ala manusia gurun" itu, karena sekarang kata "gurun" di media sosial dipakai untuk menunjuk kelompok tertentu, tetapi yang sering dipakai "kadal gurun". Tetapi itu banyak dipakai oleh orang lain, ini bukan sesuatu yang ingin melanggar Undang-undang tetapi ini hanya ingin menceritakan apa adanya seperti itu, ketika menyampaikan apa adanya seperti itu ternyata bagi orang lain ada yang sensitif, sehingga ada yang tersinggung dan ada yang tidak tersinggung dan kontroversinya hanya bagian sisi itu saja;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut ahli ini sama sekali tidak melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE karena yang terkait dengan sara ada di Pasal 28 ayat (2), makanya laporan di Polda Kalimantan logis jika tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa jika dihubungkan dengan kode etik dosen, Ahli menjelaskan Kode etik dosen terkait dengan proses belajar mengajar di kampus, profesinya di kampus, bukan di tempat lain. Penggugat ini menulis di facebook lokusnya di Kalimantan sebagai rektor bukan dalam konteks lokusnya di ITS sebagai dosen. Sebagai dosen misalnya Penggugat

Halaman 68 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam membimbing melakukan tindakan yang dianggap melanggar kode etik itu kompetensi ITS. Seperti yang tadi ahli contohkan jika Penggugat melanggar lalu lintas maka bisa dikenakan undang-undang lalu lintas bukan kode etik dosen walaupun Penggugat dosen;

- Bahwa menurut Ahli apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah masih dalam kategori hak warga negara Indonesia untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam Pasal 28 e UUD 1945 kebebasan warga negara berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, sedangkan huruf f yaitu warga negara berhak berkomunikasi, mencari informasi. Penggugat ini sebenarnya komunikasi, dan komunikasinya tidak melanggar hukum. Yang dilarang pasal 28 J memang berkomunikasi, berpendapat tidak absolut dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, yang membatasi undang-undang; Ahli melihat ini tidak melanggar UU ITE berarti tidak ada masalah tetapi justru masih memiliki hak sesuai dengan Pasal 28 e dan f UUD 1945. Jadi Hak warga negara, jika warga negara tidak boleh berpendapat, berkomunikasi di facebook, hanya di kampus saja malah facebooknya menjadi tidak berkualitas, kami-kami harus memberikan pencerahan kepada masyarakat di facebook;
- Bahwa yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi Penggugat sebagai Rektor, menurut Ahli memakai logika hukum, Penggugat Rektor ITK sejak tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2022. Artinya Penggugat ini rektor akan menjadi tidak fair kalau Rektor yang menangani sama-sama Rektor. Harusnya jika ada kasus seperti itu walaupun Penggugat kepegawaiannya di ITS, itu adalah Mendikbud, inspektorat jenderal, karena Penggugat Rektor; jangan sampai ada kesan ITK dibawahnya ITS;
- Bahwa menurut Ahli terhadap kesalahan yang dilakukan secara verbal komunikasi yang salah maka diselesaikan secara komunikasi juga dan kalau ada pendapat yang tidak disepakati maka harus diselesaikan dengan pendapat lain ini namanya demokrasi. Komunikasi dikoreksi

Halaman 69 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan komunikasi, tetapi jika komunikasinya masuk dalam delik pidana, diproses pidana;

- Bahwa menurut Ahli terhadap permasalahan Penggugat ini penyelesaiannya sebagai kolega, dan sesuai dengan PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Pimpinan langsung, menegur dan ada tahapan-tahapannya ditegur dahulu, diperingatkan, jika masih melanggar terus dikenakan sanksi. Dalam PP menyebutkan atasan langsung rektor adalah menteri;
- Bahwa sebagai Rektor dalam artian dalam kehidupan masyarakat perlunya berpegang pada kode etik, maka Ahli menjelaskan:
 - Kode etik lebih kepada profesi, biasanya kode etik ini kalau ada masalah pelanggaran yang mengadili adalah asosiasi profesi, kemudian asosiasi profesi memutuskan, jika ada kesalahan bisa direkomendasikan ke institusi atau lembaga yang menaungi;
 - Sepanjang ada kaitannya dengan pekerjaan atau profesi harus berpegang pada kode etik;
 - Kode etik dirumuskan secara sederhana. kalau kode etik tidak mengatur menggunakan etika;
 - Kode etik dosen itu tentang proses belajar mengajar. Pada tridarma perguruan tinggi harus ada kode etik dosen;
- Bahwa menurut Ahli terkait kode etik dosen ini diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat, Ahli berpendapat bisa diterapkan sepanjang terkait dengan profesi;
- Bahwa terkait Penggugat dalam jabatan dosen sebagai pewawancara mahasiswa untuk beasiswa, Ahli menjelaskan untuk hasil penilaiannya rahasia atau tidak, sepanjang tidak merugikan person secara spesifik saya rasa itu tidak apa-apa, hanya bercerita saja hanya berpendapat, menyampaikan ulasan, cerita dan kata kata dalam kalimatnya menimbulkan sensitivitas, itu diluar kode etik dosen;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada aturannya kaitannya dengan dosen dalam bermedia sosial dan sepanjang ada kaitannya dengan

Halaman 70 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



profesinya maka harus hati-hati kalau melanggar kode etik maka yang menilai adalah asosiasi;

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru besar maka yang memeriksa menurut Ahli adalah Dewan Etika dari orang-orang yang mempunyai kesamaan dengan kami, tetapi selama ini Dewan Etika bekerja untuk profesi dosen saja misalnya minta uang ke mahasiswa, plagialisme, tetapi kalau di medsos itu diluar hal tersebut, kecuali sudah ada putusan pengadilan dia bersalah barulah ditangani dewan etika;
- Bahwa Dewan Profesor, Dewan Etika untuk masing-masing Instansi berbeda-beda tergantung statuta Perguruan Tinggi;
- Bahwa menurut Ahli, negatif atau tidaknya media itu sangat relatif, dianggap baik atau buruk itu relatif, kalau sekarang ada semacam labeling pada kelompok tertentu, kelompok yang mendukung pemerintah dilabeli "cebong", kelompok yang anti pemerintahan dilabeli "kadrun" dan itu adalah labeling dan fakta sosial yang kita tidak setuju, tidak suka dan itu terjadi, justru itu kalangan Akademisi agar aktif di media sosial untuk memberikan pencerahan, supaya lebih toleran dengan perbedaan, supaya bisa menerima sesuatu yang berseberangan dengan pendapatnya;
- Bahwa terkait Penggugat melakukan labelling, Ahli menjawab tidak tahu dan bisa ditanyakan saja ke Penggugat;
- Bahwa menurut Ahli kata-kata "manusia gurun" jarang dipakai, baru kali ini Ahli tahu, manusia berpakaian ala gurun, manusia berpakaian ala pantai, kata-kata tersebut tidak pernah dipakai, dalam artian itu bukan bagian labelling, yang labelling "kadrun" yang penggunaanya masyarakat yang gara-gara politik terbelah, ada orang yang merasa tidak suka dengan label itu, ada juga yang merasa sudah terbiasa memberikan label, karena sama-sama ada labeling pada kelompok masing-masing, kelompok satu melabelkan sebagai "kadrun", kelompok lain melabelkan "cebong";

Halaman 71 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli ketika kata-kata itu menimbulkan kontroversi maka kalau kontroversi itu ada di media sosial dan kalau melanggar undang-undang Pengadilan menyelesaikannya, tidak boleh ditarik ke institusi. Perguruan Tinggi tidak kompeten mengenai media sosial, yang berkompeten adalah Pengadilan, setelah di putus ada pelanggaran baru etikanya ditarik, guru besar melanggar hukum baru ditarik dalam persoalan di kampus. Bukan dikampus dulu karena Kampus Teknologi bukan tempat untuk mengadili persoalan kontroversi di media sosial;
- Bahwa menurut Ahli, ketika bahasa menimbulkan kontroversi, maka:
 - Kontroversi di Indonesia ini merupakan fenomena sosial yang logis karena keadaan politik, selama ini apapun bisa menjadi kontroversi, bahasa yang baik bisa di kontroversikan, kontroversinya di media sosial karena media sosial itu seperti light war orang baikpun di kontroversikan, makanya jangan mudah bereaksi dengan media sosial yang berubah-ubah justru menjadi rumit kalau lembaga-lembaga itu bereaksi terhadap apa yang ada di media sosial;
 - Di media sosial terdapat 190 juta pengguna aktif media sosial dengan 210 juta netizen menggunakan internet, itu isinya rebut terus sehingga orang baik dikontroversikan dan hal ini tidak bisa menjadi ukuran;
 - Mengapresiasi anak pintar, pembangunan bagus itu sekarang bisa menjadi kontroversi, jadi sekarang ini di media sosial keadaan apapun begitu mudah menimbulkan kontroversi;
- Bahwa Ahli tidak pernah menjadi pewawancara LPDP;
- Bahwa terkait berjilbab Ahli menjelaskan kalau dalam agama Ahli, Agama Islam, aurat itu ditutup bisa dengan jilbab, tergantung selera dan itu model, bahkan penutup aurat itu tidak identik dengan agama tertentu, orang yahudi di negara Eropa, dan Israel juga banyak yang menggunakan penutup kepala, orang katolik juga menggunakan penutup kepala, sebenarnya itu bukan hal yang perlu diperdebatkan Kemudian tadi ditanyakan kalau sebagai pewawancara kemudian

Halaman 72 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap melanggar itu adalah sebagai pewawancaranya maka aturan sebagai pewawancara, bukan di kode etik dosen;

- Bahwa terhadap kata-kata seperti Insha Allah, Barokallah, Ahli menjelaskan kata-kata itu sudah menjadi milik umum, siapapun boleh menggunakannya, kebetulan itu bahasa Arab, di Arab juga ada orang khatolik Arab disana banyak menggunakan Insha Allah, Barokallah, Alloh karena memang mereka bahasanya seperti itu, apalagi di Indonesia untuk menghormati mayoritas orang muslim menggunakan bahasa muslim, orang non muslim juga sering menggunakan aamin yarobal alamin itu merupakan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan dalam kehidupan beragam agama dan orang saling menghormati dengan mengucapkan kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Prof. DR. ALI MASDUQI, S.T, M.T., memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Senat Akademik, untuk Periode 2020 sampai dengan 2025 berdasarkan SK dari Majelis Wali Amanat;
 - Bahwa tugas dari Senat Akademik adalah organ yang memberikan norma dan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja Rektor di bidang akademik;
 - Bahwa kaitan antara tugas Senat Akademik ITS dengan adanya tulisan Penggugat tersebut, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, salah satu tugas dan wewenang senat akademik adalah memberikan pertimbangan kepada rektor dalam hal pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemberitaan-pemberitaan negatif di media sosial facebook milik Penggugat, bahwa kasus ini berawal dari Rektor ITS bersurat kepada Senat Akademik ITS tanggal 30 April 2022, di surat itu Rektor menyampaikan bahwa ada kasus tentang

Halaman 73 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan dilampiri berita-berita tentang kasus Penggugat tersebut, dalam surat itu Rektor ITS meminta pertimbangan kepada Senat Akademik ITS agar masalah ini diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Senat Akademik menerima surat dari Rektor ITS tersebut maka Senat melakukan hal seperti berikut:
 - Senat Akademik mempunyai perangkat dibawahnya yaitu Dewan Profesor, jadi kalau ada civitas akademika yang berjabatan Profesor maka kasusnya akan dilimpahkan kepada Dewan Profesor untuk menindaklanjutinya;
 - Kemudian Senat Akademik pada tanggal 4 Mei 2022 berkirim surat ke Dewan Profesor untuk melakukan klarifikasi terkait tulisan Penggugat;
 - Selanjutnya Dewan Profesor pada tanggal 9 Mei 2022 mengadakan rapat dan mengundang Penggugat untuk memberikan klarifikasi terhadap tulisannya;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam rapat tersebut:
 - Rapat Dewan Profesor pada tanggal 9 Mei 2022 tersebut ada notulennya, notulen tidak dikirim langsung tetapi Senat Akademik mengundang Ketua Dewan Profesor untuk memaparkan hasil klarifikasinya terhadap Penggugat, dan Ketua Dewan Profesor hadir pada Rapat Pleno tanggal 11 Mei 2022;
 - Kemudian Ketua Dewan Profesor menyampaikan notulen itu secara tertulis maupun di paparkan juga di depan anggota Senat Akademik;
 - Selanjutnya Senat Akademik mengadakan rapat internal, intinya karena Dewan Profesor bukan anggota Senat Akademik dipersilahkan keluar, maka terjadi pembahasan di Senat Akademik terkait paparan maupun notulen Dewan Profesor;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan:
 - Rapat berlangsung cukup lama di Senat Akademik, dalam pleno ada 10 anggota diundang, kemudian Ketua Senat Akademik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anggota Senat untuk berbicara;

- Dan hasil keputusannya adalah bahwa ada potensi tulisan Penggugat yang dianggap melanggar, ada beberapa point di Berita Acara;
- Kemudian disampaikan juga ada Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Sepuluh Nopember, bahwa tulisan tersebut berpotensi melanggar;
- Selanjutnya dibahas juga Peraturan Rektor Institut Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan, dan ada pasal yang berpotensi untuk dilanggar;
- Selanjutnya dibuatlah Berita Acara;
- Kemudian dalam rangka menjawab Surat Rektor yang meminta pertimbangan tersebut, maka hasilnya beserta berita acaranya dikirim kepada Rektor ITS;
- Dan selanjutnya tugas sebagai Senat Akademik dalam masalah ini sudah selesai dan keputusan ada ditangan Rektor ITS;
- Bahwa selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Rektor beserta Berita Acara dan Berita Acara itu ada Rekomendasi sesuai Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2013 agar Rektor membentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen / DKPD;
- Bahwa selanjutnya adalah Rektor segera membentuk DKPD dengan SK Rektor, anggotanya adalah 9 orang yang unsur-unsurnya terdiri dari 3 unsur yaitu Senat Akademik, Rektorat dan Majelis Wali Amanat dan Saksi menjadi salah satu dari 9 orang tersebut, kemudian langkah selanjutnya DKPD memperdalam surat-surat yang ada sebelumnya;
- Bahwa DKPD sebelum memanggil Penggugat, DKPD sudah beberapa kali rapat karena harus memperdalam pasal-pasal yang disangkakan tadi dan membuat pertanyaan pertanyaan yang kira-kira bisa klop antara pertanyaan dengan tulisan Penggugat dan dengan pasal-pasal itu, dan pada tanggal 30 Mei 2022 Penggugat dipanggil

Halaman 75 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan datang di rapat pemeriksaan, Penggugat diperiksa selaku dosen ITS;

- Bahwa DKPD adalah seperti tim adhoc hanya khusus untuk 1 kasus ini saja dan masa tugasnya hanya 1 bulan dan ini khusus Profesi Dosen yang ada di ITS saja;
- Bahwa Saksi terlibat didalamnya sebagai anggota DKPD;
- Bahwa surat dari Senat ITK (bukti T-12) tersebut tidak masuk ke Senat, proses di Senat Akademik tidak membahas terkait surat dari Senat ITK. Surat dari Senat ITK tidak masuk dalam pertimbangan di Senat Akademik ITS tapi langsung masuk kepada DKPD karena surat tersebut ditujukan kepada Rektor ITS, Rektor berwenang membentuk DKPD maka surat langsung diberikan ke DKPD;
- Bahwa surat tersebut benar menjadi bagian pertimbangan DKPD;
- Bahwa betul untuk Bukti T-7 merupakan Surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan lampirannya Perihal: Permintaan pertimbangan dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Senat Akademik ITS, tanggal 30 April 2022;
- Bahwa betul untuk Bukti T-8 merupakan Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Perihal: Permohonan Pengumpulan data dan fakta serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran etika yang ditujukan kepada Ketua Dewan Profesor ITS, tanggal 4 Mei 2022 ;
- Bahwa betul Bukti T-15 merupakan Surat Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Perihal; Pemberian Pertimbangan dan/atau Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Etika yang ditujukan kepada Rektor ITS, tanggal 12 Mei 2022 dan ada berita acaranya dari Senat. Surat ini dari Senat menjawab Surat Rektor terkait permintaan pertimbangan. Ada Berita Acaranya dari Senat. Rapat Senat tanggal 11 Mei tetapi penyampaian Surat Senat ke Rektor tanggal 12 Mei 2022;

Halaman 76 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul untuk Bukti T-2 yang merupakan “Keputusan Rektor Institut Sepuluh Nopember Nomor Tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Profesi Dosen, tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa betul Bukti T-16 merupakan “Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember tanggal 11 Mei 2022 dengan agenda pembahasan Pemberian Pertimbangan dan/atau Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Etika, dengan terlampir daftar hadir Anggota Senat Akademik dan Pimpinan Dewan Profesor ITS;
- Bahwa selanjutnya hasil dari DKPD itu sebagai berikut:
 - Sebagai Saksi sebagai Senat dan sebagai anggota DKPD, bahwa DKPD melakukan pemeriksaan kepada Penggugat pada tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana SK Rektor tanggal 17 Mei 2022;
 - Kemudian mengajukan pertanyaan kepada Penggugat melakukan klarifikasi juga seperti di Dewan Profesor apakah betul tulisan Penggugat di facebook yang lengkap ini, dan betul, selanjutnya didalam materi isinya, kemudian semacam dibandingkan antara peraturan rektor tadi dengan tulisan Penggugat, ada beberapa tulisan Penggugat yang dianggap berpotensi melanggar peraturan rektor dan disitulah di dalam dan ditanyakan satu persatu oleh anggota DKPD;
 - Selanjutnya hasil akhir dari DKPD yaitu setelah semua pertanyaan dan jawaban Penggugat ditulis didalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - BAP tersebut kemudian dibaca secara lengkap oleh Penggugat dan tanpa menyangkal Penggugat menandatangani dan setuju dengan Berita Acara Pemeriksaan tadi;
 - Setelah seluruh anggota menandatangani dan Penggugat menandatangani kemudian dilakukan diskusi internal anggota DKPD untuk memberikan kesimpulan dan kesimpulan itulah yang menjadi laporan DKPD kepada Rektor sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab DKPD dalam memberikan laporan kepada Rektor, dan

Halaman 77 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi terhadap pelanggaran pasal-pasal. Hasil akhirnya adalah laporan DKPD kepada Rektor;

- Bahwa Penggugat diperiksa berdasarkan Peraturan Rektor, peraturan Kode etik, yaitu Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2013 yaitu terkait kebebasan mimbar akademik bukan dengan Peraturan Senat Akademik, karena peraturan SA berlaku internal untuk SA;
- Bahwa sesuai PP jadi Senat Akademik mempunyai kewenangan. Pasal 45, Rektor mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi pelanggaran; Sementara di Senat Akademik mempunyai wewenang memberikan rekomendasi pertimbangan pasal 47, jadi sambung antara tugas wewenang rektor dan Senat Akademik;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Sdr. Triyogi dengan Ketua DKPD adalah orang yang sama;
- Bahwa Anggota DKPD Dosen ITS, Pak Triyogi ini Dosen ITS;
- Bahwa DKPD dibentuk oleh Rektor atas rekomendasi Senat Akademik untuk pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan dalam DKPD ini tidak dibahas tentang Petisi Alumni ITS;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Rektor membentuk DKPD dengan mengangkat Prof. Triyogi sebagai Ketua DKPD yang akan memeriksa Penggugat;
- Bahwa dalam aturan Kode Etik Dosen ITS, Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2013 pasal 10, Saksi menerangkan DKPD tidak bekerja dari nol, Dibentuknya DKPD oleh Rektor sudah dibekali banyak data mulai dari surat dari Rektor sudah ada lampirannya, dan ada penambahan data dokumen-dokumennya yang di Dewan Professor, kemudian ada tambahan data dari Senat Akademik ITS berupa Berita Acara Senat Akademik dan Surat dari Senat ITK dan sudah dianggap cukup oleh DKPD dan datanya seperti yang ada dalam bukti-bukti dan DKPD memandang cukup dengan data-data tersebut;
- Bahwa DKPD dibentuk karena sudah ada kasusnya, dan tidak mungkin Rektor membentuk tanpa ada kasus sehingga harus ada yang melapor, makanya sudah ada data dari Rektor dan data

Halaman 78 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



diberikan kepada DKPD maka sudah cukup dan bisa dilihat dilampiran Surat Rektor yang meminta pertimbangan kepada senat, disitu ada berita, ada laporan langsung;

- Bahwa bahwa Pasal 10 tidak boleh dipisah dengan Pasal 9 dan itu sudah didiskusikan antara DKPD, dan Penggugat pada saat pemeriksaan, dan kami menganggap sudah clear dan tidak harus ada pelapor dan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan DKPD tidak menafsirkan seperti itu, DKPD berpandangan tidak harus ada pelapor, karena Pasal 9 Menyatakan salah satu tugas dari DKPD adalah memeriksa, memanggil pelapor, terlapor dan atau saksi. Jadi tidak harus semuanya diperiksa dan Pasal 10 ayat 2 sebagai kelanjutan Psal 10 ayat 1 “ disitu muncul kata “...dan/atau..”
- Bahwa terhadap hukuman yang diterima oleh Penggugat, Saksi menerangkan Saksi tidak berkapasitas menjawab karena DKPD sudah berhenti sampai laporan memberikan rekomendasi untuk pembinaan, tanpa ada waktu berapa lamanya;
- Bahwa rekomendasinya DKPD kepada Rektor adalah berupa laporan ada 2 yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan yang hanya mencatat apa yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2022 dan laporan isinya kesimpulan sampai ada rekomendasi;
- Bahwa betul untuk Bukti T-27 merupakan “Surat Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Perihal : Laporan DKPD yang ditujukan kepada Rektor ITS, tanggal 8 Juni 2022 Saksi mengetahuinya karena Surat Ketua Dewan Kehormatan dan lampirannya adalah laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dosen dan rekomendasi, Objek yang diperiksa, maksudnya tulisan Penggugat yang di facebook. Kemudian ada potensi yang dianggap melanggar, dan peraturan yang diduga dilanggar sampai pada ringkasan berita acara, terus ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan ada didalam laporan ini sampai pada kesimpulan ada pasal-pasal yang dilanggar. Terakhir rekomendasinya

Halaman 79 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 11 terkait sanksi ringan sedang dan berat, disini diberikan sanksi sedang yaitu Pembinaan dalam periode tertentu, tidak menyebutkan jangka waktunya;

- Bahwa Pasal yang dikenakan adalah Pasal 7 Bab Etika dan Moral Masyarakat Peraturan Rektor 16 tahun 2013 dan semuanya sudah masuk dalam materi pemeriksaan dan sudah masuk dalam BAP ;
- Bahwa saat Penggugat diperiksa terhadap pasal 7 point 1 telah diubah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Penggugat, dalam rangka menyandingkan antara tulisan Penggugat dengan Pasal-pasal itu. Contoh pertanyaan mengabaikan Etika, Jadi pertanyaan ke Penggugat apakah tulisan ini. Dari Tim sudah merumuskan untuk pasal 7 pertanyaan yang akan disampaikan kepada Penggugat seperti apa. Jadi tidak disebutkan Pasalnya langsung kepada Penggugat tapi berupa pertanyaan-pertanyaan
- Bahwa di dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan tidak muncul sanksi tetapi harus dikaitkan dengan kode etik Peraturan Rektor Institut Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Sepuluh Nopember;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran mimbar akademik oleh Penggugat, Saksi lupa pasalnya, namun dilaporkan DKPD sudah muncul ada 2 point, bahwa tulisan itu diluar dibidang keahliannya; jadi mimbar akademik adalah mimbar yang terkait dengan bidang keahliannya. Jadi tulisan yang ada di facebook samasekali diluar bidang keahlian ;
- Bahwa kebebasan mimbar akademik yang dilanggar Penggugat Ketika menulis di facebook, kata kuncinya adalah di kontroversi, jadi di Peraturan tidak boleh menulis yang menimbulkan kontroversi;

Halaman 80 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam rapat senat dan DKPD untuk memeriksa Penggugat;
- Bahwa ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maksud potensi itu adalah tulisan tentang ini, potensi melanggar pasal-pasal dan itu sudah ada pada laporan DKPD kepada rektor; misalnya tulisan yang mana dan pasal-pasal yang dilanggar;
- Bahwa Saksi saat sebagai sekretaris Senat akademik tidak pernah memeriksa Penggugat;
- Bahwa Rektor tidak bisa memerintah Senat Akademik, karena Senat Akademik bukan bawahan Rektor justru sebaliknya Senat Akademik yang mengawasi Rektor, jadi surat dari Rektor ke Senat adalah untuk memohon pertimbangan dan itu adalah tugas dan wewenang Senat Akademik sebagaimana dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pasal 47, wewenang Senat adalah memberikan pertimbangan, rekomendasi dan sanksi terkait dengan pelanggaran kode etik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak masuk dalam pemeriksaan di Dewan Profesor, tetapi berdasarkan notulen dan pemaparan Dewan Profesor intinya adalah untuk memastikan kebenaran bahwa tulisan itu adalah tulisannya Penggugat, jadi tidak ada rekomendasi dari Dewan Professor;
- Bahwa setiap keputusan Senat Akademik pasti melibatkan semuanya artinya dalam rapat itu Ketua Senat Akademik memberi waktu seluas-luasnya kepada seluruh anggota untuk berbicara;
- Bahwa draf rekomendasi berupa Berita Acara adalah tugas dari Pimpinan Senat Akademik dan justru Berita Acara adalah rangkuman dari pendapat seluruh anggota Senat namun Saksi lupa yang hadir dan untuk anggota Senat Akademik ada 67 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menanyakan tentang keyakinan dari Penggugat mungkin hal itu penerimaan Penggugat seperti itu;

Halaman 81 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa terhadap pertanyaan kepada Penggugat tentang doa;
- Bahwa Saya tidak ingat tentang bunyi pertanyaan Ketua DKPD kepada Penggugat tentang apakah Penggugat membenci Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang potensi keributan di masyarakat dan keributan seperti apa yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung tulisan Penggugat di facebook karena sudah di unfriend oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca tulisan Muhammad Jawi, dan Ismail Fahmi secara langsung;
- Bahwa dalam pemeriksaan di DKPD sama sekali tidak melihat tulisan-tulisan yang di media. Jadi hanya fokus pada tulisan lengkap Penggugat, tidak termasuk tulisan Penggugat yang ada highlight, tidak melihat tulisan yang potongan-potongan maupun komentar diluar. Jadi itu yang mungkin dimaksud keributan Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang tugas, wewenang dan kewajiban dari Senat Akademik ada di Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember kalau dianalogikan Majelis Wali Amanat itu MPR, Senat Akademik itu DPR dan Rektor itu Presiden;
- Bahwa Senat Akademik memberikan pertimbangan, jadi peraturan yang sifatnya teknis tetap yang membuat Rektor dan jika strategis meminta pertimbangan kepada Senat Akademik, apakah disetujui atau tidak;
- Bahwa untuk anggota Senat Akademik adalah Wakil dari Departemen /Jurusan, hampir semua Departemen yang memenuhi syarat mempunyai wakil di Senat Akademik, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang sesuai dengan peraturan yang berlaku Peraturan Senat Akademik Nomor 3 Tahun 2018, jadi setiap jurusan selama memenuhi syarat-syaratnya, anggotanya dosen di departemen yang memenuhi syarat jabatan atau kepangkatannya, minimal Lektor (setara III /C) keatas memenuhi syarat menjadi anggota Senat Akademik. Yang

Halaman 82 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi wakil Departemen, yang memenuhi syarat ini dikirim oleh Departemen sedangkan DKPD tidak ada syarat yang penting Dosen ITS dan saksi ditunjuk sebagai anggota DKPD bukan karena senat tetapi karena sebagai Dosen ITS;

- Bahwa Saksi tahu ada Keputusan Rektor ITS Nomor : 848/IT2/T/HK/00.01/2022 tentang penetapan Sanksi Pembinaan kepada Penggugat tetapi tidak pernah melihat fisiknya karena sifatnya rahasia yaitu pada saat penyampaian surat keputusan itu Saksi hadir, Saksi diberi tembusan dalam amplop tertutup bertulis rahasia, surat ditujukan kepada Ketua Senat Akademik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah tidak mengajar, karena beda fakultas dan beda departemen;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah pernah dilakukan pembinaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat selain sebagai dosen ITS juga sebagai Rektor di ITK tahun 2018 sampai dengan 2022;
- Bahwa Dewan Profesor dalam Rapat Pleno menyampaikan hasil klarifikasi rapat tanggal 9 Mei 2022 intinya bahwa tulisan di facebook adalah betul tulisan Penggugat;
- Bahwa dasarnya adalah tulisan Penggugat yang sudah diakui oleh Penggugat, mengapa perlu klarifikasi, karena yang akan dinilai, apakah itu betul tulisan penggugat atau bukan. Ternyata sudah betul dan tulisan nya diakui bahwa betul itu tulisannya dan tulisan yang betul inilah yang selanjutnya akan dinilai oleh Senat Akademik;
- Bahwa benar Rektor meminta senat akademik untuk membuat pertimbangan terkait adanya tulisan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada Periode ini tidak menjadi Senat Akademik, jadi Senat Akademik ini untuk periode 2020 sampai dengan tahun 2025, Penggugat bukan anggota Senat Akademik ITS;
- Bahwa Petisi Alumni ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan ketika Penggugat diperiksa oleh DKPD;

Halaman 83 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari Senat ITK ditujukan kepada Rektor, dan masuk pertimbangan DKPD untuk menguatkan bahwa memang itu perlu diperiksa karena di surat ITK itu global yaitu hanya meminta Rektor ITS untuk menindaklanjuti;
- Bahwa yang disampaikan Senat Akademik ke Rektor terkait permintaan pertimbangan adalah dalam bentuk surat dan berita acara;
- Bahwa Senat Akademik adalah sebagai organ yang memberikan norma, kebijakan dan pengawasan kepada Rektor dibidang akademik;
- Bahwa dalam PP 54 Tahun 2015 Tentang Statuta ITS, salah satu tugas dan wewenang Senat Akademik ITS adalah memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran, norma, etika dan peraturan akademik
- Bahwa Penggugat di periksa di DKPD hanya 1 kali yaitu pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa untuk Bukti T-21-B yang berupa "Berita Acara Pemeriksaan, Rahasia, tertanggal 30 Mei 2022", Saksi menerangkan bahwa itu benar, nama Saksi ada di nomer 7, ikut tanda tangan juga;
- Bahwa untuk Bukti T-16 yang berupa "Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 2429/IT2.XI/T/TU.00.03.01/2022, tanggal 11 Mei 2022 dengan agenda pembahasan Pemberian Pertimbangan dan/atau Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Etika, terlampir daftar hadir Anggota Senat Akademik dan Pimpinan Dewan Profesor ITS ", Saksi membenarkan dan ada 67 anggota, untuk Dewan Profesor yang hadir 1 orang ketuanya saja karena yang diundang hanya ketua dewan profesor saja;
- Bahwa prosesnya adalah setelah semua anggota diberikan kesempatan dan menyampaikan, dan ada yang menyampaikan melanggar pasal ini, pasal itu kemudian diambil kesepakatan, diusulkan sebaiknya voting saja, artinya dari 55 orang, ada 52 orang setuju bahwa itu pelanggaran dan hanya 3 orang saja yang menyatakan itu bukan pelanggaran;

Halaman 84 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari ada surat dari rektor, yang dimohonkan untuk dimintai pertimbangan terkait adanya tulisan Penggugat di facebook Penggugat, benar terkait dugaan pelanggaran kode etik;
 - Bahwa pemeriksaan oleh DKPD mengacu juga ke pelanggaran Kode etik;
 - Bahwa terkait dengan berita acara, Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca secara lengkap dan kemudian Penggugat setuju dan menandatangani;
 - Bahwa mekanisme prosedur ini Senat Akademik mengacu kepada Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2020, aturan Senat Akademik tentang tata cara dalam persidangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember juga;
 - Bahwa mekanisme pemeriksaan oleh DKPD mengacu kepada Peraturan Rektor Institut Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Sepuluh Nopember;
2. ALEXANDER MACHICKY, M.T., S.T., memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah kuliah di ITS Jurusan Teknik Industri;
 - Bahwa Saksi pernah diajar oleh Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D. selaku Penggugat dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah membahas/membalas tulisan Penggugat diantaranya ada 3 tulisan Penggugat yaitu:
 - Tulisan tentang kecaman beliau kepada mahasiswi Muslimah yang tidak mau bersalaman tangan;
 - Tulisan yang kedua "Beyond Religion";
 - Tulisan selaku Dosen Penguji LPDP dan kemudian ada kalimat perempuan yang berhijab tidak banyak yang lolos dan seperti manusia gurun, yang saksi tanggapi utamanya langsung di media sosial maksudnya langsung saksi tulis di media sosial karena tulisan itu ada di wilayah publik maka saksi balas juga di wilayah publik dengan tulisan juga;

Halaman 85 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan yang pertama dan kedua Saksi tanggap dengan komentar di whatsapp, dan facebook, sedangkan tulisan yang kedua Saksi memberikan tulisan khusus, Saksi menanggapi dengan komentar di whatsapp, dan facebook dan Saksi membalas juga dengan tulisan, karena Saksi juga WNI, beragama islam, berprofesi sebagai dosen, namun Saksi juga sebagai da'i, mubaligh, dan pengurus beberapa organisasi sosial keislaman, kemasyarakatan dan kebangsaan, selain itu juga sebagai konsultan dan pekerja seni, karena menurut Saksi bahwa Penggugat belum mengerti tentang religion;
- Bahwa tentang tulisan "Beyond Religion" itu, Saksi menerangkan ada 5 topik yang saksi tanggap dari tulisan Penggugat tersebut:
 1. Penggugat pernah bertugas di Jepang dan saksi tanggap saksi juga, karena saksi pernah ke jepang menurut Penggugat ada kehidupan yang menyenangkan disana tanpa harus beragama;
 2. Penggugat menegaskan bahwa Agama menurut Penggugat ada diwilayah batiniah atau ritual keibadahan;
 3. Penggugat pernah mengecam Masjid Manarul Ilmi ITS bahwa Penggugat pernah melihat halaman masjid pernah terlihat kotor;
 4. Penggugat mengatakan pernah di bentak di Ka'bah;
 5. Penggugat mengatakan pada dasarnya orang dapat hidup hebat, menyenangkan tanpa memusingkan agama;
- Bahwa Saksi memberikan sanggahan, disanggahan tersebut Saksi dapati tulisan tersebut "beyond religion" oleh Prof. Dr.Ir Budi Santosa Purwokartiko dosen/rektor. Untuk tulisan itu Saksi menulis nama Saksi, muslim, warganegara Indonesia, dosen, selanjutnya Saksi membantah tulisan itu, Saksi menunggu balasan karena Saksi tidak tahu dimana bisa menghubungi Penggugat, karena tulisan itu beredar di media sosial, WA group, Akun di ITS dan di facebook menjadi lahan kemarahan banyak orang, bahkan pelecehan terhadap ITS karena disitu disebutkan, Saksi sebagai alumni merasa terpanggil;

Halaman 86 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan Penggugat yang pertama dan kedua tadi sempat menjadi viral di dunia maya dan mendapat banyak tanggapan, orang marah, dan sempat menjadi bahan tertawaan di WA group;
- Bahwa tulisan Penggugat yang ketiga itu yaitu tentang pakaian gurun, belum sempat Saksi tanggap sudah banyak alumni lintas jurusan lintas fakultas membuat petisi, tidak sampai 2 hari sudah + 1.000 orang (tepatnya 975 orang) yang menandatangani petisi keberatan, dan minta agar Penggugat di hukum seberat-beratnya dan untuk tulisan ini Saksi menanggapi dalam bentuk komentar, bukan tulisan balasan;
- Bahwa Saksi pernah membaca di media massa online dan media sosial bahwa ada keputusan Rektor ITS tentang Penggugat dinonaktifkan selama 1 tahun, jadi Saksi tidak tahu secara langsung asli SK maupun salinannya;
- Bahwa selanjutnya komentar Saksi di media sosial: WA Grup, facebook tentang keputusan rektor ini, kita ikuti saja, Saksi tidak menuntut lebih jauh;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang tulisan Penggugat yang nomer 3 yaitu:
 - Yang Saksi pahami tulisan ketiga Penggugat bahwa Penggugat sebagai Penguji LPDP, ada pengujian penerimaan beasiswa LPDP, yang dimasalahkan orang banyak adalah pendapat Penggugat bahwa dari sekian banyak calon yang diloloskan dan lulus hanya sedikit yang memakai penutup aurot sebagaimana dalam agama Islam;
 - Yang Saksi tangkap selanjutnya, ini dikaitkan dengan intelktualitas, kualitas orang yang memakai hijab tersebut bahwa ternyata tidak banyak yang berkualitas tinggi;
 - Istilah manusia gurun yang Saksi tangkap itu menurut komentar banyak orang itu adalah Agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Petisi ITS online itu hanya tahunnya saja tahun 2022;

Halaman 87 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam beberapa hari mungkin 2 hari, saya di WA group disodori para alumni silahkan isi petisi, maka ikut mengisi, kemudian bergulir beberapa hari, seingat saya target 2000 atau mungkin 1000 saya tidak ingat, kemudian sudah sampai 975 nama, Saksi tidak ikut penyerahan;
- Bahwa Saksi membaca di media massa tentang Penggugat selaku Rektor ITK dikenai pembinaan atau hukuman tidak mengajar Tri Dharma selama 2 semester, akibat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak ingat beritanya, tapi berita itu terkait hukuman ke Penggugat sesudah ada kegaduhan akibat tulisan Penggugat dan sesudah ada Petisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Alumni ITS seluruhnya dan menurut Penggugat adalah sekitar 17.000 Alumni dan Saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membandingkan antara jumlah alumni dengan jumlah penandatanganan petisi, yang Saksi tahu sudah di stop jika sudah mencapai 1.000, karena sudah mencapai target, dari WA group banyak yang menyampaikan belum mengisi tapi sudah ditutup;
- Bahwa ada beberapa cara mengisi petisi di form di WA Grup akhirnya diperbaiki dengan google form;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang lain bisa mengisi petisi atau tidak, setahu Saksi tidak bisa karena alumni punya kode etik. ada yang telp untuk minta diisikan tapi tidak bisa karena ada yang memverifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika mungkin ada 1 orang yang bisa mengisi 2 kali;
- Bahwa status Saksi cuma alumni, yang Saksi dengar, Petisi sudah disampaikan ke kampus ITS oleh pihak pembuat petisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti pembuat petisi alumni, yang ada di WA Group inisiatif ada Pak Ketua ITS, guru besar, para doktor dan professor, alumni senior diatas Saksi dan ahli hukum;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk bisa menyebutkan 1 orang Profesor yang memberi inisiatif petisi tersebut;

Halaman 88 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menjawab atau membalas tulisan Penggugat, Saksi tahu bahwa itu Dosen Saksi dulu;
 - Bahwa Penggugat tidak ada di group WA Group, namun di WA group membahas jika ini Penggugat dosen ITS, yang sekarang Rektor ITK mengapa menulis seperti ini, banyak yang tersinggung dan marah dan berhari-hari di group WA gaduh;
 - Bahwa pada saat saksi menjawab tulisan Penggugat, tidak ada jawab menjawab antara saksi dengan penggugat;
 - Bahwa tulisan Penggugat tersebut Viral dikalangan umum yaitu masyarakat umum di internet. yang Saksi dapati di WA group alumni, di facebook umum, bahkan di media massa, dan ditanggapi massa. Untuk tulisan yang pertama mengapa kami tidak mau bersalaman tangan bukan karena sok cantik, kemudian dibalas maaf Bapak Prof. Dr Budi kami tidak bersalaman tangan dengan muhrom kami bukan karena sok cantik tapi perintah agama kami;
 - Bahwa Saksi diajar oleh Penggugat di ITS tahun 96-97 kemudian Saksi lulus Tahun 1998. Pada waktu itu Penggugat tidak menulis hal-hal sejenis ini karena tahun 97-98 belum ada media sosial;
 - Bahwa dalam petisi alumni itu intinya adalah Para Alumni keberatan, teganggu terhadap tulisan Penggugat yang ada kata-kata mengenai "manusia gurun", berdasarkan itu alumni melakukan petisi untuk merekomendasikan, mengusulkan kepada ITS untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal 975 orang seluruhnya. Tetapi petisi itu beredar di WA group, google form, kemudian diisi oleh para alumni yang ada disitu dan kemudian ada memverifikasi Panitia pembuat Petisi tersebut namun Saksi bukan panitianya;
 - Bahwa untuk Bukti T-33 yang berupa "Petisi Alumni ITS Lintas Generasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 beserta lampirannya", Saksi tidak pernah melihatnya;
3. IR. ANAS ROSJIDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 89 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menandatangani petisi dinomor urut 1;
- Bahwa Saksi tahu tentang Petisi Alumni ini karena kami ini sekumpulan alumni ITS, Saksi salah satunya, suatu hari mendapat laporan bahwa ada tulisan di facebook Penggugat. Semacam ujaran kebencian yang menjurus kepada penistaan agama, oleh karena itu kami bersama dengan alumni senior berkeputusan tidak bisa dibiarkan, karena Penggugat ini guru besar yang mengajar mahasiswa, yang nantinya mahasiswa/ yang mendidik mahasiswa anak-anak kami, ini harus dihentikan. Dan mengingat Penggugat telah menghapus bukti di laman facebooknya, namun sudah terlanjur dicreshoot sama orang dan diberikan kepada kami, yang menurut kami ini ujaran kebencian dan penistaan agama. Oleh karena itu kami menyepakati membuat petisi. Petisi ini adalah pernyataan, karena kekhawatiran kami agar hal ini tidak merembet kemana-mana, agar tidak merusak generasi ITS terutama. Karena royalitas dan kecintaan kami terhadap alumni. Inilah latar belakang mengapa timbulnya petisi yang tersebar luas yang ditandatangani 975 alumni;
- Bahwa cara mengisinya tadinya dikumpulkan lewat group WA tadi tapi karena peminatnya banyak sekali, sehingga kami kuwalahan, kemudian oleh yunior kami dibuat WEB sehingga bisa tersebar cepat dan ada buktinya karena orang-orang yang setuju dengan petisi ini diwajibkan menuliskan nama, telpon, alamat, jurusan dan Angkatan;
- Bahwa ada tim verifikator, karena group ITS banyak, kadang di group A mengisi, di group B mengisi juga sehingga secara manual diadakan verivikasi, namun kemudian kewalahan, itulah sebabnya memakai web karena jika memakai WEB sistem yang memverivikasi;
- Bahwa facebook itu tanggal 27 April 2022, kemudian beberapa hari kemudian petisi dibuat manual, karena kewalahan tanggal 9 Mei 2022 dibuatkan web;
- Bahwa Saksi hanya memantau saja bertanya-tanya saja, karena kami senior, menanyakan sudah sampai berapa kepada para yunior dan kalau ada yang dobel dicoret;

Halaman 90 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk, untuk teknisnya ada petugasnya dan di daftar dilihat jika ada nama dobel kami menyampaikan ke yang mengurus yaitu yunior kami, yunior mengecek ini tidak sama, mungkin saja namanya sama Sunardi, tapi jurusannya lain, tahunnya lain, adapun yang betul-betul sama ada hanya satu, dua saja;
- Bahwa dari kesepakatan para senior petisi dibuka tidak mau berlarut-larut, sebulan saja, sampai 1.000 an, ternyata sampai 975, dan sengaja ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Keputusan Rektor ITS kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Keputusan Rektor itu tanggal berapa;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau di Petisi Alumni agar diberikan sanksi seberat-beratnya, tapi terserah Rektor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan keberatan atau tanggapan kepada ITS tentang hukuman kepada Penggugat namun kami berharap dengan adanya sanksi agar Penggugat insyaf;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada perkara Penggugat di PTUN Surabaya;
- Bahwa Saya tidak pernah membaca secara langsung tulisan Penggugat yang di facebook, Saksi dapat yang salinan saja karena Saksi sudah tidak mengikuti facebook;
- Bahwa yang dibaca oleh Saksi, menurut Saksi itu yang asli;
- Bahwa tulisan Penggugat itu mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama dan Saksi menerangkan bahwa itu kesimpulan kami sebagai senior. Senior ITS berkumpul bahwa tulisan seperti ini adalah penistaan agama;
- Bahwa ada kalimat yaitu "tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati", padahal kehidupan sesudah mati itu kepercayaan yang utama bagi agama kami;
- Bahwa Saksi tahu tulisan itu Penggugat itu dibuat setelah mewawancarai mahasiswa untuk beasiswa IISMA;
- Bahwa Petisi Alumni hanya memberikan pernyataan saja implikasi terhadap hukum tidak ada;

Halaman 91 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Bukti T-33 yang berupa “Petisi Alumni ITS Lintas Generasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 beserta lampirannya”, Saksi menyatakan pernah melihat cuma lupa, tapi bentuknya tidak seperti ini karena Saksi agak lupa, karena banyak sekali. Di sini Saksi no urut 1;
- Bahwa Saksi pernah melihat untuk Bukti P-7 yang berupa “Tulisan dari PETISI ALUMNI ITS dengan judul “Ujaran kebencian dan SARA oleh Dosen ITS Prof. Budi Santosa Purwokartiko”
- Bahwa Saksi menerangkan jika ada petisi alumni yang ditulis dua kali, itu tidak menghilangkan esensi petisi ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dosen lain yang mendapat sanksi yang sama dengan Penggugat terkait adanya tulisan di medsos;
- Bahwa menurut Saksi bukan karena Penggugat Alumni ITB sehingga harus diperlakukan lain;
- Bahwa Saksi menerangkan petisi alumni ini adalah resmi meskipun sudah ada ikatan alumni IKA ITS, karena petisi ini ada pengurusnya dan orang per orang yang berkumpul;
- Bahwa setelah petisi ini dibuat maka tidak diserahkan kemana-mana, karena petisi hanya pernyataan sikap saja, perkara ini menjadi inputan rektor atau bagi siapapun sebelum memberikan sanksi pada Penggugat, ini sudah diluar wewenang kami;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya tulisan Penggugat yang ini saja yang dibahas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum siap menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik sebagaimana jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 9 Februari 2023, namun telah menyampaikannya secara langsung melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik

Halaman 92 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, maka Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam uraian duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 848/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D tanggal 14 Juni 2022. (bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan mengenai formalitas gugatan yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai apakah gugatan *a quo* memenuhi formalitas gugatan atau tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 1

- (9) "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual

Halaman 93 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- (10) “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur: a. Penetapan tertulis, b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, d.Bersifat konkret, individual dan final, e.Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari wujudnya Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 848/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc.,Ph.D tanggal 14 Juni 2022 merupakan penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan: “Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Halaman 94 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Perguruan Tinggi menyebutkan: "Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi".

Menimbang, bahwa pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan: "Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri";

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 ayat 5, pasal 1 angka 8, pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dihubungkan dengan objek sengketa, Tergugat adalah Rektor pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan pimpinan perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan perguruan tinggi atas nama Menteri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata



Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan objek sengketa, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu pemberian sanksi pembinaan berupa penghentian sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada semester gasal 2022/2023 dan genap 2022/2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (bukti P1=T-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena berupa keputusan, individual karena di tujuan kepada Penggugat, final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain dan merupakan sengketa tata usaha negara. Oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi unsur- unsur ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal



atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 5 point 2 dan 3, Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, menyebabkan penghentian sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 2 (dua) semester tahun 2022/2023, dan sebagai akibat penghentian sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 2 (dua) semester tahun 2022/2023 Penggugat kehilangan tunjangan kehormatan Guru Besar dan tunjangan sertifikasi dosen Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Serta Penggugat juga kehilangan tunjangan tambahan penghasilan bulanan dan insentif kinerja yang melekat pada kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari ITS sebesar Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat objek sengketa *a quo* saat ini, Penggugat tidak dapat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama semester gasal 2022/ 2023 dan genap 2022 /2023; (bukti P-1= T-1)

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam diktum kedua objek sengketa *a quo* menyebutkan bahwa menghentikan sementara hak saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc.,Ph. D untuk memperoleh tunjangan (tambahan penghasilan bulanan dan insentif kinerja) yang melekat pada kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada semester gasal 2022 / 2023 dan genap 2022/ 2023. (bukti P-1 =T-1)

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc.,Ph.D yang dalam sengketa *a quo*, adalah Penggugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa disamping ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan tenggang waktu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Ayat (1) “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan:

Ayat (2) “Dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur upaya administratif sehingga batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan berdasarkan



pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 77

Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2022 dan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 1 Juli 2022 (bukti P-2), kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2022 (bukti P-12) dan surat keberatan ke-2 tanggal 5 September 2022 (bukti P-13) dan tidak dijawab oleh Tergugat, sementara didalam bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya penyelesaian/jawaban/tanggapan terhadap upaya administrasi keberatan *aquo*, sehingga secara yuridis tidak ada penyelesaian keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat", dan dalam sengketa ini tidak terdapat penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak harus mengajukan banding administratif sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat karena dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur upaya administrasi *vide* Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka berlaku ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan dikaitkan dengan objek sengketa bukti (bukti



P-1=T-1) dan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 September 2022, dengan demikian Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sengketa ini dan tenggang waktu pengajuan keberatan maupun gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Nopember 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dalam jawaban tersebut memuat materi eksepsi dan pokok sengketa. Sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat sudah benar karena dikeluarkan dan ditetapkan sudah melalui proses yang panjang, melalui kajian dan rekomendasi dan melibatkan berbagai pihak dilingkungan Institut Teknik Sepuluh November (ITS) (antara lain Dewan Kehormatan Profesi Dosen, Wali Amanat dan Senat Akademik), oleh karena itu objek sengketa *a quo* haruslah dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang belum ada putusan hakim yang membuktikan sebaliknya (asas *presumptio justae cause*) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :



- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".
- (2) "Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa di periksa".
- (3) "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa".

Menimbang, bahwa setelah memeriksa substansi eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak bersifat ekseptif karena substansinya membahas tentang pokok sengketa, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelanggaran etika dosen yang dituduhkan terhadap Penggugat tidak jelas, tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung berupa tuduhan tendensius dan mengada-ada, karena Penggugat dengan tulisan tidak sedang berada di forum ilmiah, ruang kelas atau diundang berbicara dalam forum resmi akademik / ilmiah;
- Bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan sedang atau kelalaian sebagaimana Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen maupun Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan dalam melaksanakan tugas Tri Dharma. Sehingga, sanksi etika dosen yang dijatuhkan terhadap Penggugat dengan berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Halaman **101** dari **124** Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak relevan dengan fakta perbuatan terkait “tulisan” di media social.

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pasal 28 E angka (2) dan angka (3) UUD 1945, pasal 60, Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 3 huruf (f), pasal 8, pasal 10 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 11 Peraturan Rektor ITS No.16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan ITS, Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Peraturan Rektor ITS nomor 32 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Melaksanakan Tugas Tri Dharma serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kerwenangan.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa telah melalui prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan penetapan objek sengketa. Tergugat telah melibatkan Dewan Kehormatan Profesi Dosen, Dewan Profesor, Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat .
- Bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 26 dan mengajukan 2 (dua) saksi dan mengajukan 1 (satu) ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai tenaga pengajar pada FTI ITS di Surabaya dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 765.2/PT12.G40/01/1995 tanggal 31 Juli 1995 (bukti P-20);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen nomor 62376/A4.3/KP/2011 tanggal 31 Mei 2011 Masa Penilaian tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 31 Mei 2011, Penggugat dapat diangkat dalam jabatan akademik/ fungsional dosen sebagai Profesor/ Guru Besar terhitung mulai 1 Juni 2011 dalam bidang Ilmu Optimasi dalam Data Mining dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/A (bukti P-21);
- Bahwa Penggugat adalah Dosen ITS yang ditugaskan sebagai Pimpinan Instansi / Lembaga di luar ITS (bukti T-36);
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, pada tanggal 27 April Penggugat mengunggah status di akun facebook Budi Santosa Purwokartiko tujuannya untuk apresiasi dan luapan kegembiraan menemukan mahasiswa yang potensial pada saat menyeleksi calon penerima beasiswa IISMA LPDP.;
- Bahwa tulisan Penggugat menjadi viral oleh sebab discreenshot dan disebar oleh orang lain bernama Muhammad Jawi dan Ismail Fahmi melalui facebook (bukti P-4, P-5);
- Bahwa setelah tulisan tersebut viral, pada tanggal 6 Mei 2022 Ketua Dewan Profesor ITS mengundang Penggugat untuk rapat silaturahmi dan klarifikasi Surat Senat Akademik tanggal 4 Mei 2022 (bukti T-9);
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, telah dilakukan Rapat Dewan Profesor dan klarifikasi Penggugat. Hasil rapat sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 9 Mei 2022 yaitu: bahwa status facebook Penggugat ditulis oleh Penggugat, setelah interview IISMA beasiswa LPDP tanggal 23-24 April 2022, diposting pada tanggal 27 April 2022, tujuannya untuk apresiasi dan luapan kegembiraan

Halaman 103 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan mahasiswa yang potensial pada saat menyeleksi calon penerima beasiswa IISMA LPDP. Bahwa Penggugat melakukan klarifikasi dan permohonan maaf yang dimuat di Kompas online, detik.com, CNN, IDN Times, Kaltim Today, Kaltim Kece dan Kaltim Pos. selain itu juga Penggugat membuat surat pernyataan permohonan maaf jika tulisan atau bagian tulisan tersebut menyinggung atau menyakiti pihak-pihak tertentu. Pernyataan tersebut dibuat tanggal 9 Mei 2022 di kantor Dewan Profesor ITS (bukti T-10);

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen mengundang Anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen dan mengundang Penggugat untuk melakukan pemeriksaan terduga dalam perkara tindak pelanggaran etika dosen yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022. (bukti P-9,T-20);
- Bahwa tanggal 30 Mei 2022, telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat untuk didengar keterangannya sebagai Pihak yang diduga melakukan tindak pelanggaran kode etik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 7 Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen jo 2 ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Rektor ITS Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan (bukti T-21 B);
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen mengundang Anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian pembuatan laporan dan rekomendasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 dan Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen juga mengundang Penggugat untuk penandatanganan berita acara pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 (bukti T-25,T-26, P-10);
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen telah memberikan laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran kode etik dosen dan rekomendasi kepada Rektor ITS,



dengan simpulan bahwa Penggugat dalam tulisan di facebook pada tanggal 27 April 2022 terbukti melanggar peraturan etika dosen yaitu Pasal 3, Pasal 7 angka (1), angka (2), angka (3) Peraturan Rektor ITS nomor 16 Tahun 2013, Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf g Peraturan ITS nomor 32 Tahun 2020 dan direkomendasikan untuk diberi sanksi sedang yaitu pembinaan dalam periode tertentu sesuai pasal 11 Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013. (bukti T-27);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji terkait penerbitan keputusan objek sengketa berpedoman pada ketentuan pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1). "Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan"

- (2) "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan menggunakan tiga aspek penilaian yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

1. Aspek Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyebutkan:

Pasal 1 angka 4:

“Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS”;

Pasal 1 angka 5

“Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa ITS”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyebutkan:

Pasal 46

“Rektor mempunyai tugas dan wewenang :

(s) menjatuhkan sanksi kepada Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik”.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 848/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Penetapan Sanksi Pembinaan Kepada Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc., Ph.D tanggal 14 Juni 2022 (bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan, namun Penggugat adalah dosen ITS yang ditugaskan sebagai Pimpinan Instansi/ Lembaga di luar ITS (bukti T-36) dan sebagaimana ketentuan Pasal 46 huruf (s) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember maka yang berwenang memberikan sanksi pembinaan

Halaman 106 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dosen ITS adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang dalam sengketa *a quo* adalah Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Tergugat *in casu*), dan sebagaimana Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 11 April 2019, Rektor ITS adalah Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng (bukti T-6), sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* secara materi (*materie*), wilayah (*locus*) dan waktu (*tempus*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur/ tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pasal 3, pasal 7 angka 1, angka 2, angka 3 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; pasal 2 ayat 3 huruf a dan huruf g Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3, Pasal 7 angka (1), (2), (3) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengatur sebagai berikut :

Pasal 3

“Setiap dosen seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia dalam



bertugas dan berkehidupan di masyarakat, sebagai perwujudan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Pasal 7

“Setiap dosen dalam berkehidupan masyarakat senantiasa dapat menunjukkan sikap dan perilaku :

- (1) memberikan keteladanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di kampus dan masyarakat.
- (2) menghargai perbedaan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
- (3) mengedepankan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf g Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan mengatur sebagai berikut :

Pasal 2

(3)“Penyampaian gagasan atau ide kepada masyarakat luas hendaknya berazas pada :

- a. tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversi yang tidak ada kaitannya dengan bahan kajian di bidang ilmunya, maupun yang terkait dengan lintas keilmuannya;
- g. tidak menyinggung suku, agama,ras dan antar golongan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut, maka untuk kode etik dosen ITS diatur dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen DI Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 huruf e angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 Tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyebutkan:

Ayat (1) “SA mempunyai tugas dan wewenang:

- e. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Rektor mengenai:



5. sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika ITS; dan”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyebutkan:

Ayat (1) “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), SA dapat membentuk DP”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian SA dan DP diatur dalam Pasal 1 angka (5) dan angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 Tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah sebagai berikut :

- (5) “Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik”.
- (7) “Dewan Profesor yang selanjutnya disebut disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyebutkan:

Pasal 8

- (1) “Dalam rangka penegakan etika profesi dosen, Rektor membentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen (DKPD), yang bersifat *ad hoc*.”
- (2) Susunan organisasi DKPD, terdiri :
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua, merangkap sebagai anggota ;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan merangkap sebagai anggota ;
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan DKPD terdiri paling sedikit 5 (lima) orang dosen yang berasal dari lingkungan ITS dan berjumlah gasal.

Pasal 9

“DKPD mempunyai tugas dan wewenang:



1. Menegakkan peraturan etika profesi dosen;
2. Menerima laporan atas terjadinya pelanggaran etika;
3. Melakukan pemanggilan kepada pelapor, saksi dan/atau terlapor;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi dan/atau terlapor;
5. Membuat kesimpulan dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Rektor atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.”

Pasal 10

- (1) “DKPD setelah menerima laporan terjadinya tindakan pelanggaran etika, wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Para saksi;
 - c. Terlapor”.
- (2) “DKPD berwenang memerintahkan pihak/para pihak yang diduga melakukan tindakan pelanggaran dan/atau para saksi yang diduga mengetahui terjadinya tindakan pelanggaran tersebut untuk hadir dalam persidangan DKPD;”
- (3) “Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan, DKPD wajib mengedepankan azas praduga tak bersalah, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terlapor untuk memberikan pembelaan diri”.
- (4) “Berdasarkan hasil pemeriksaan, DKPD memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Rektor.”

Pasal 12

“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.”

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai tenaga pengajar pada FTI ITS di Surabaya dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 765.2/PT12.G40/01/1995 tanggal 31 Juli 1995 (bukti P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Dosen nomor 62376/A4.3/KP/2011 tanggal 31 Mei 2011 Masa Penilaian tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 31 Mei 2011, Penggugat dapat diangkat dalam jabatan akademik/ fungsional dosen sebagai Profesor/ Guru Besar terhitung mulai 1 Juni 2011 dalam bidang Ilmu Optimasi dalam Data Mining dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/A (bukti P-21)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, pada tanggal 27 April Penggugat mengunggah status di akun facebook Budi Santosa Purwokartiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Hendri Subiakto, Drs.,S.H.,M.Si., dipersidangan menyatakan bahwa tulisan Penggugat ada kontroversinya, ketika menyatakan “menggunakan penutup kepala ala manusia gurun”, karena sekarang kata “gurun” di media sosial dipakai untuk merujuk kelompok tertentu, tetapi yang sering dipakai “kadal gurun” (Berita Acara Persidangan ke-13);

Menimbang, bahwa terkait adanya pemberitaan bernada negatif di berbagai media massa yang mengutip opini Penggugat di akun facebook pribadinya tanggal 27 April 2022 dimana opini tersebut berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, pada tanggal 30 April 2022 Tergugat mengirim surat nomor 2268/IT2/T/TU.00.08/2022 beserta lampiran bukti pemberitaan dan pendapat terkait tulisan Penggugat kepada Ketua Senat Akademik ITS untuk meminta keterangan/klarifikasi beserta pendalaman/tindaklanjut kepada Penggugat atas dugaan pelanggaran norma/etika /disiplin PNS mengingat statusnya profesor ITS dan hasil klarifikasi, pendalaman, pertimbangan dan/atau rekomendasi untuk disampaikan kepada Tergugat (bukti T-7);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat Tergugat tersebut, pada tanggal 4 Mei 2022 Ketua Senat Akademik ITS berkirim surat kepada Ketua Dewan Profesor ITS untuk melakukan pengumpulan data dan fakta serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh Penggugat, (bukti T-8);

Halaman 111 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti surat senat akademik, pada tanggal 6 Mei 2022 Ketua Dewan Profesor ITS mengundang Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc., dkk dan Penggugat untuk rapat silaturahmi dan klarifikasi Surat Senat Akademik tanggal 4 Mei 2022 (bukti T-9);

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, telah dilakukan Rapat Dewan Profesor dan klarifikasi Penggugat. Hasil rapat sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 9 Mei 2022, bahwa status facebook Penggugat ditulis oleh Penggugat, setelah interview IISMA beasiswa LPDP tanggal 23-24 April 2022, diposting pada tanggal 27 April 2022, tujuannya untuk apresiasi dan luapan kegembiraan menemukan mahasiswa yang potensial pada saat menyeleksi calon penerima beasiswa IISMA LPDP. Bahwa Penggugat melakukan klarifikasi dan permohonan maaf yang dimuat di Kompas online, detik.com, CNN, IDN Times, Kaltim Today, Kaltim Kece dan Kaltim Pos. selain itu juga Penggugat membuat surat pernyataan permohonan maaf jika tulisan atau bagian tulisan tersebut menyinggung atau menyakiti pihak-pihak tertentu. Pernyataan tersebut dibuat tanggal 9 Mei 2022 di kantor Dewan Profesor ITS (bukti T-10);

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Ketua Senat Institut Teknologi Kalimantan telah mengirim surat kepada Tergugat untuk memproses Penggugat sesuai aturan dan kode etik di ITS Surabaya dengan pertimbangan Penggugat dosen dengan homebase di ITS sehingga Tergugat memiliki kewenangan memproses persoalan ini dan ITK belum memiliki perangkat untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dengan jabatan guru besar. Surat Ketua Senat ITK ini menindaklanjuti hasil rapat senat ITK tanggal 8 Mei 2022, sehubungan adanya pemberitaan bernada negatif di berbagai media massa dan sosial terkait dengan opini di media sosial oleh Penggugat, yang saat ini menjabat sebagai Rektor ITK 2018-2022 (bukti T-12);

Menimbang, bahwa tanggal 9 Mei 2022, Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengundang Anggota Senat Akademik ITS dan Ketua Dewan Profesor ITS untuk hadir pemaparan hasil klarifikasi dugaan pelanggaran etika (bukti T-13, T-14)

Halaman 112 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 pada tanggal 11 Mei 2022 telah diselenggarakan sidang pleno senat akademik ITS dengan agenda pemberian pertimbangan dan / atau rekomendasi atas dugaan pelanggaran etika. Hasil pembahasan tersebut adalah :

- hasil klarifikasi Dewan Profesor: bahwa akun facebook Budi Santosa Purwokartiko adalah milik Penggugat, status facebooknya ditulis oleh Penggugat menceritakan pengalaman saat menjadi pewawancara LPDP. Penggugat juga membuat pernyataan permohonan maaf jika tulisan di facebook tanggal 27 April 2022 menyinggung atau menyakiti pihak tertentu dan pernyataan maaf tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 9 Mei 2022 di kantor Dewan Profesor.
- berdasarkan diskusi selama Sidang Pleno SA diambil kesepakatan: Potensi dugaan peraturan yang dilanggar :
 1. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen;
 2. Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai g Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.
- Senat Akademik merekomendasikan agar Rektor membentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen dalam rangka penegakan etika profesi dosen sebagaimana diatur Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Pasal 8.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat Rektor ITS (bukti T-7), dan telah dilaksanakan klarifikasi kepada Penggugat oleh Dewan Profesor tanggal 9 Mei 2022 (bukti T-10) dan telah dilaksanakan sidang pleno Senat Akademik tanggal 11 Mei 2022, (bukti T-16), maka pada tanggal 12 Mei 2022, Ketua Senat Akademik ITS telah mengirimkan surat kepada Rektor ITS perihal pemberian pertimbangan dan/atau Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran dengan hasil sebagaimana rekomendasi yang tercantum dalam berita acara (bukti T-15);

Halaman 113 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 Tergugat, menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 623/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Profesi Dosen; (bukti T-2);

Menimbang bahwa setelah Tergugat membentuk DKPD, maka pada tanggal 17 Mei 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengundang anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen Kampus ITS untuk melaksanakan rapat koordinasi Tim DKPD pada tanggal 17-18 Mei 2022 (bukti T-18, T-19);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen mengundang Anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen dan Penggugat untuk melakukan pemeriksaan terduga dalam perkara tindak pelanggaran etika dosen yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022. (bukti P-9,T-20)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Mei 2022, telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat untuk didengar keterangannya sebagai Pihak yang diduga melakukan tindak pelanggaran kode etik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 7 Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen jo 2 ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Rektor ITS Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan (bukti T-21 B);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen mengundang Anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen untuk pembahasan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2022 (bukti T-22,T-23);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen mengundang Anggota Dewan Kehormatan Profesi Dosen untuk penyusunan hasil pemeriksaan rekomendasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022 (bukti T-24);

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen mengundang Anggota Dewan Kehormatan

Halaman 114 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profesi Dosen untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian pembuatan laporan dan rekomendasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 dan Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen juga mengundang Penggugat untuk penandatanganan berita acara pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 (bukti T-25,T-26, P-10);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2022, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Dosen telah memberikan laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran kode etik dosen dan rekomendasi kepada Rektor ITS, dengan simpulan bahwa Penggugat dalam tulisan di facebook pada tanggal 27 April 2022 terbukti melanggar peraturan etika dosen yaitu Pasal 3, Pasal 7 angka (1), angka (2), angka (3) Peraturan Rektor ITS nomor 16 Tahun 2013, Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf g Peraturan ITS nomor 32 Tahun 2020 dan direkomendasikan untuk diberi sanksi sedang yaitu pembinaan dalam periode tertentu sesuai pasal 11 Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013. (bukti T-27);

Menimbang, bahwa atas undangan Tergugat tanggal 8 Juni 2022 (bukti T-29 A, T-29B), maka pada tanggal 13 Juni 2022, telah dilakukan rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan Profesi Dosen, sebagaimana dalam Notulen Rapat 3 organ dengan hasil pembahasan diantaranya:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Profesi Dosen dan berbagai pertimbangan dinyatakan bahwa Penggugat dinyatakan melanggar etika dan karenanya diputuskan untuk memberikan sanksi berupa:

- Pembinaan yaitu pembebasan sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma PT. pada semester genap 2021/ 2022 dan semester gasal 2022/ 2023.
- Menghentikan hak insentif (tambahan penghasilan bulanan dan insentif kinerja) pada Prof. Budi Santosa yang melekat pada konsekuensi pembebasan sementara dari kewajiban melaksanakan



Tri Dharma PT pada semester genap 2021/ 2022 dan semester gasal 2022/ 2023.

- Sanksi pembinaan dituangkan dalam surat keputusan Rektor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Juni 2022 (bukti P-1 = T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya unggahan Penggugat di akun facebook milik Penggugat yang ditulis oleh Penggugat (bukti P-3) kemudian Tergugat meminta Senat Akademik ITS untuk meminta keterangan/ klarifikasi beserta pendalaman/ tindaklanjut kepada Penggugat atas dugaan pelanggaran norma/etika/displin PNS dan hasil klarifikasi, pendalaman, pertimbangan dan/atau rekomendasi untuk disampaikan kepada Tergugat (bukti T-7). Oleh karena status Penggugat sebagai Profesor maka Senat Akademik meminta agar Dewan Profesor ITS untuk melakukan pengumpulan data dan fakta serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Penggugat (bukti T-8), kemudian Dewan Profesor ITS melakukan klarifikasi (bukti T-9, T-10,), dan hasil klarifikasi dipaparkan kepada Senat Akademik ITS (bukti T-13, T-14) sebagaimana Berita Acara (bukti T-16) dengan hasil pembahasan ada dugaan peraturan yang dilanggar Peraturan Rektor ITK No 16 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pasal 7 angka 2 dan 3 dan Peraturan Rektor ITS nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 2 ayat 3 huruf a sampai g dan selanjutnya Senat Akademik merekomendasikan kepada Rektor agar membentuk DKPD dalam rangka penegakan Etika Profesi Dosen (bukti T-15, T-16). Dengan demikian Senat Akademik telah memberikan pertimbangan dan / atau rekomendasi kepada Tergugat terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tugas dan wewenang Senat Akademik yang diatur dalam Pasal 47 ayat 1 huruf e angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 Tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa setelah menerima pertimbangan dan/ atau rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senat Akademik, (bukti T-15, T-16), Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Dewan Kehormatan Profesi Dosen (DKPD) (bukti T-2), sehingga pembentukan DKPD oleh Tergugat memenuhi ketentuan pasal 8 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Menimbang, bahwa oleh karena DKPD telah melakukan pemeriksaan kepada Terlapor dalam hal ini Penggugat (bukti T-21B) dan melakukan pembahasan, penyusunan hasil pemeriksaan, penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, penyelesaian pembuatan laporan dan rekomendasi (bukti T-21A, T-22, T-23, T-24, T-25, P-10, T-26), serta Ketua DKPD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Tergugat (bukti T-27), maka Hakim berpendapat bahwa DKPD telah melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memberikan pertimbangan / rekomendasi kepada Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan DKPD tersebut (bukti T-27), kemudian Tergugat melakukan rapat tindak lanjut laporan DKPD (bukti T-29A), sebagaimana dalam notule rapat 3 organ (bukti T-29B) dan selanjutnya Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 huruf e angka 5, Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 Tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember; pasal 8, pasal 9, pasal 10 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan berdasarkan bukti P-3, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-2, T-18, T-19, P-9, T-20, T-21B, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, P-10, T-27, T-29A, T-29B, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;.

Halaman 117 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa dari aspek substansi;

3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi materi pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa khususnya dalam konsideran Menimbang, menyebutkan bahwa pemberian sanksi pembinaan berupa penghentian sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada semester gasal 2022/2023 dan genap 2022/2023 didasarkan pada Laporan Dewan Kehormatan Profesi Dosen tanggal 8 Juni 2022 tentang hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dosen dan rekomendasi; dan Hasil Rapat Koordinasi tiga organ ITS tanggal 13 Juni 2022 tentang tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan Profesi Dosen terhadap Saudara Prof. Ir. Budi Santosa, M.Sc,Ph.D;(bukti P-1,T-1,T-27, T-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Laporan Dewan Kehormatan Profesi Dosen tanggal 8 Juni 2022, bahwa hasil pemeriksaan terhadap Penggugat berdasarkan BAP dan/atau bukti postingan facebook Penggugat tanggal 27 Mei 2022 dan telah diakui oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti luhur dalam tugas dan kehidupan di masyarakat, (peraturan yang dilanggar Pasal 3 Peraturan Rektor ITS No 16 Tahun 2013);



2. Penggugat tidak memberikan keteladanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di kampus dan dimasyarakat; (peraturan yang dilanggar Pasal 7 angka 1 Peraturan Rektor ITS No 16 Tahun 2013);
3. Penggugat tidak menghargai perbedaan dalam berinteraksi dengan masyarakat karena dalam postingan facebooknya tanggal 27 April 2022 Penggugat menunjukkan diskriminasi; (peraturan yang dilanggar Pasal 7 angka 2 Peraturan Rektor ITS No 16 Tahun 2013);
4. Penggugat sebagai dosen dalam berkehidupan masyarakat tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang mengedepankan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat; (peraturan yang dilanggar Pasal 7 angka 3 Peraturan Rektor ITS No 16 Tahun 2013);
5. Penggugat dalam menyampaikan gagasannya atau ide kepada masyarakat kurang berhati-hati sehingga bersifat kontroversi; (peraturan yang dilanggar Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor ITS No 32 Tahun 2020);
6. Penggugat dalam menyampaikan gagasannya atau ide kepada masyarakat kurang berhati-hati sehingga menyinggung pemeluk Agama Islam (peraturan yang dilanggar Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Rektor ITS No 32 Tahun 2020);

Berdasarkan hal-hal tersebut DKPD berkesimpulan Penggugat dalam tulisan di Facebook pada tanggal 27 April 2022 terbukti melanggar etika dosen: Pasal 3, Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013, Pasal 7 angka 1, Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013, Pasal 7 angka (2), Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013, Pasal 7 angka (3) Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013, Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor ITS No. 32 Tahun 2020; dan Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Rektor ITS No. 32 Tahun 2020, dengan rekomendasi untuk diberi sanksi sedang yaitu pembinaan dalam periode tertentu sesuai Pasal 11 Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013;

Menimbang bahwa memperhatikan permasalahan/objek pemeriksaan yang diduga berpotensi melanggar kode etik dosen adalah tulisan penggugat pada tanggal 27 April 2022 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kalimat “Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit: insaallah, barakallah, syiar, qadarullah, dsb
2. Frasa “.... Tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun”
3. Kalimat” Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa barat dan US bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti T-29 B, Notulen Rapat 3 Organ, diperoleh hasil pembahasan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Profesi Dosen dinyatakan bahwa Penggugat melanggar etika dan karenanya diputuskan untuk memberikan sanksi berupa:

- Pembinaan yaitu pembebasan sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap 2021/2022 dan semester gasal 2022/2023
- Menghentikan hak insentif (tambahan penghasilan bulanan dan insentif kinerja)
- Selanjutnya sanksi pembinaan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Dewan Kehormatan Profesi Dosen tanggal 8 Juni 2022 tentang hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dosen dan terhadap Penggugat sudah dilaksanakan pemeriksaan, dengan kesimpulan bahwa dalam tulisan Penggugat di facebook pada tanggal 27 April 2022 terbukti melanggar etika dosen: Pasal 3, Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013 , Pasal 7 angka 1, Pasal 7 angka 2, Pasal 7 angka 3 Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2013, Pasal 2 ayat (3) huruf a , Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Rektor ITS No. 32 Tahun 2020 dengan rekomendasi untuk diberi sanksi sedang yaitu pembinaan dalam periode tertentu sesuai Pasal 11 Peraturan Rektor ITS No.16 Tahun 2013; dan berdasarkan Notulen Rapat 3 Organ diperoleh hasil pembahasan bahwa Penggugat melanggar etika karenanya diputuskan untuk memberikan

Halaman 120 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi berupa pembinaan yaitu pembebasan sementara dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap 2021/2022 dan semester gasal 2022/2023 dan menghentikan hak insentif, dan Majelis Hakim mendapati bahwa pemberian sanksi pembinaan kepada Penggugat merupakan bentuk sanksi sedang sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Peraturan Rektor ITS No 16 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansif penerbitan keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni pasal 3, Pasal 7 angka 1, Pasal 7 angka 2, Pasal 7 angka 3 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 100 dan 107 Undang-

Halaman 121 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami DESY WULANDARI S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE, S.H.,M.H. dan MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HERNOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.

DESY WULANDARI S.H.,M.H.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.HUM

Panitera Pengganti

HERNOWO ADI, S.H.

Halaman 123 dari 124 Halaman, Putusan Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 135/G/2022/PTUN.SBY

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp.	412.000,-
Biaya PS	: Rp.	0,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	462.000,-

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).